

Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran

Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) is an interdisciplinary journal that publishes original work on education-related research and writing for audiences of educational researchers around the world. **Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran** focuses on offering a forum for scholarly understanding of the field of education, plays a significant part in fostering the process by which accumulated knowledge, values, and skills are transmitted from one generation to the next, and makes techniques and materials for educational evaluation and research accessible to educators, administrators, and researchers. The journal covers a wide range of subjects, such as curriculum, reading comprehension, educational techniques, and child development.

The following three things are covered in published papers:

(1) evaluation and research findings; (2) conceptual and methodological issues; and/or (3) action implications of the aforementioned. also, (4) a substantial part dedicated to book evaluations, as well as occasional reports on instructional supplies and technology.

EDITOR IN CHIEF:

Veri Hardinansyah Dja'far (Politeknik Negeri Malang, Indonesia)

Managing Editor:

Mulkan Syarif ((AMIK) BSI Jakarta, Indonesia)

EDITORIAL BOARDS

Arman Harahap	(Universitas Labuhanbatu Sumatera Utara, Indonesia)
Bhakti Alamasyah	(Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia)
Edi Ramawijaya Putra	(STABN Sriwijaya, Indonesia)
I Putu Mahendra	(Universitas Sumatera Utara, Indonesia)
Riinawati	(Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia)
Mardi	(Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)
Rusiadi	(Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia)
Syafruddin Ilyas	(Universitas Sumatera Utara, Indonesia)

REVIEWERS

Abdul Halik	(Parepare State Islamic Institute, Indonesia)
Abd. Rasyid Syamsuri	(University of Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan, Indonesia)
Abd. Madjid	(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia)
Binari Manurung	(University of State Medan, Indonesia)
Erlintan Sinaga	(University of State Medan, Indonesia)
Julien Arief Wicaksono	(Politeknik Negeri Jember, Indonesia)
Leila Mona Ganiem	(Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia)
Masdiana Sinambela	(University of State Medan, Indonesia)
Muhammad Aswad	(Universitas Sulawesi Barat, Indonesia)
Rahmad Lingga	(Universitas Bangka Belitung, Indonesia)
Risky Hadi Wibowo	(Universitas Bengkulu, Indonesia)
Rocky Prasetyo Jati	(Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia)
Roos Kities Andadari	(Satya Wacana Christian University, Indonesia)
St. Wardah Hanafie Das	(Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia)
Sukirno D. S.	(Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Indonesia)

LAYOUT & EDITORIAL STAFF

Laila Siti Aminah

(Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia)

Wahyu Eko Arifin

(Politeknik Negeri Jember, Indonesia)

Editorial Office



Bumi Royal Park Blok A-14 Bumiayu, Kedungkandang, Malang | Jl. Kolonel Sugiono 143 Malang, Indonesia



08123456-0500 | 0811231666



admin@transpublika.co.id



<https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JRPP>

CONTENTS

Pendidikan Pancasila: Negara, Agama, dan Warga Negara <i>Dany Try Utama Hutabarat, Ajeng Alda Sari, Anggun Wella, Anzas Elfindra, Firman Febrian Lubis, Faras Musyarih Mhd, Fadillah Asmuni Mpr, Siti Rahmadani</i>	1-14
Gambaran, Pengaruh, dan Kedudukan Demokrasi Indonesia di Era Modern Dalam Sudut Pandang Masyarakat <i>Dany Try Utama Hutabarat, Nurhaliza Rambe, Erra Ayu, Pandu Andrian, Fikri Ers, Dicky Arya, Cecep Sujati, Muhammad Bintang, Ilham Arya, Juheri Amri, Gilang Opri, Nanda Pratama, Iqbal Irawan</i>	15-24
Penegakan Ketidakadilan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia <i>Dany Try Utama Hutabarat, Nurdini Hakiki, Nirmalasari Lubis, Muhammad Agi Yosa, Netty Widiastuty, Ela Safitri, Aan Fadila, Julfirman Saragih, Daffa Irsyad Nasution, Dimas Suria Marpaung, Muhammad Rizaldi Manurung, Rifana Batubara, Victor Paulmarch Sagala</i>	25-42
Karakter Siswa dalam Literasi Religius <i>Ahmad Arif Fadillah, Ahmad Rafaeli Jannati, Anas Farhan Awaludin, Aura Zahrotun Khairunnisa, Farasyanti Azahratul Aini, Ferdian Putra Wardana, Frizori Rendy Sukma, Nuryati Widya Ningrum G., Sahla Sabilah, Lilis Sundari, Ragil Utami, Wilda Widiati</i>	43-52
Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Islam <i>Ahmad Arif Fadillah, Abdul Mugni Saudi Sulaiman, Anis Ayumi, Aura Luthfia Saharani, Chika Meiliana Putri, Dhea Nuraulia, Dhillia Shafirra Aziz, Mia Alfiatun Najah, Nabila Putri Pertiwi, Nabilla Oktaviani Rizki, Nur Ahya Kamilatun, Qiromah Fadiniyah</i>	53-63
Team Work dalam Kinerja Guru <i>Ahmad Arif Fadillah, Awal Septian Hadi, Nurul Afni Shafarida, Alfina Amanda Sari, Luthfia, Putri Rizky Nursabila, Syaqla Nur Asyifa, Supriyanti, Angelia Fitria Utami, Cantika Ramadini</i>	64-69

PENDIDIKAN PANCASILA: NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA

Dany Try Utama Hutabarat^{1*}, Ajeng Alda Sari², Anggun Wella³,
Anzas Elfindra⁴, Firman Febrian Lubis⁵, Faras Musyarih MHD⁶,
Fadillah Asmuni MPR⁷, SitiRahmadani⁸

¹⁻⁸Universitas Asahan

Email: ¹⁾ danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstract

The state is defined as the highest organization among a group of people who have the aspiration to unite, live in the region, and have a sovereign government. The goals of the state, among others, are to expand power, maintain law and order, and achieve general welfare. Of course, in a country there are citizens who take shelter in it. According to the 2006 UUKI, what is meant by a citizen is a citizen of a country that is determined based on statutory regulations. The state is a place for the growth of religion. In the relationship between the state and citizens is very closely related. Citizens play an important role in maintaining the integrity of a country. Muslims in Indonesia must be smart to be a pillar of inter-religious harmony. The plurality of Indonesian citizens in terms of religion, race, ethnicity, and between groups, conflicts often occur which can have an impact on the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, abbreviated as NKRI. However, the spirit of maintaining inter-community and ethnic harmony and maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia is starting to be forgotten by the successors of this nation. The conflict stems from either religious beliefs or ethnic differences.

Keywords: State, Republic of Indonesia, Citizen, Religion

Abstrak

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam kawasan, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Tujuan negara, antara lain untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebuah negara tentu di dalamnya terdapat warga negara yang bernaung di dalamnya. Menurut UUKI 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Negaralah yang menjadi wadah bagi tumbuhnya agama. Dalam hubungannya antara negara dengan warga negara sangat erat kaitannya. Warga negaralah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan sebuah negara. Umat muslim di Indonesia tentu harus cerdas menjadi tonggak kerukunan antarumat beragama. Kemajemukan warga negara Indonesia dalam hal agama, ras, suku, dan antar golongan sering terjadi konflik yang dapat berdampak pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat NKRI. Akan tetapi, terlihat semangat menjaga kerukunan antarumat juga suku dan menjaga keutuhan NKRI mulai terlupakan oleh penerus bangsa ini. Masalahnya mulai dari masalah agama ataupun suku.

Kata kunci: Negara, NKRI, Warga Negara, Agama

¹Universitas Asahan

Dany Try Utama Hutabarat

*E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita – cita untuk bersatu hidup di dalam kawasan dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Tujuan negara, antara lain untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hokum dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebuah negara tentu di dalamnya terdapat warga negara yang bernaungan didalamnya.

Menurut UUKI 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Negaralah yang menjadi wadah bagi tumbuhnya agama. Dalam hubungannya antara negara dengan warga negara sangat erat kaitannya (Abdillah, 2013; Sadzali, 2020). Warga negaralah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan sebuah negara. Umat muslim di Indonesia tentu harus cerdas menjadi tonggak kerukunan antarumat beragama. Kemajemukan warga negara Indonesia dalam hal agama, suku, ras, dan antargolongan sering terjadi konflik yang dapat berdampak pada keutuhan Negara Republik Indonesia, disingkat NKRI. Akan tetapi, terlihat semangat menjaga keutuhan antarumat juga suku dan menjaga keutuhan NKRI mulai terlupakan oleh penerus bangsa ini (Shaleh & Wisnaeni, 2019).

Banyaknya aturan pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama tersebut menunjukkan seberapa jauh keikutsertaan pemerintah dalam kehidupan beragama di Indonesia. Keikutsertaan pemerintah dalam urusan agama mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh diantaranya adalah Hatta dan Daliar Noor. Menurut Hatta masalah agama dan negara harus dipisahkan sedangkan menurut Daliar Noor berpendapat, bahwa intervensi negara/pemerintah dalam masalah agama sebatas lingkup administrasi. Pendapat senada dikemukakan oleh Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi yang menyatakan intervensi negara atau pemerintah terhadap agama terbatas padamasalah administrasi belaka meliputi: fasilitas, sarana,dan prasarana (Mujahidin, 2012). Jadibukan pada materi agamanya atau dengan kata lain negara tidak mencampuri dan tidak ingin mencampuri urusan syari'ah dan ibadah agama-agama diIndonesia.

Keikutsertaan negara dalam urusan agama seperti yang terjadi di Indonesia sangat berbeda di negara-negara sekuler di mana negara dilarang untuk mencampuri urusan agama. Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi,apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama sudah sesuai dengan UUD 1945 dan apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama hanya sekadar memberi jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan

memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing atau negara juga melakukan pembinaan terhadap agama dan kepercayaan (Abdillah, 2013; Madjid, 1994). Yang menjadi persoalan adalah apakah pada posisi inilah harus terdapat pembeda yang dapat dijadikan pegangan sehingga peran negara tidak terlalu jauh memasuki urusan individu, serta tidak pula memasuki ranah masyarakat. Jika negara telah memasuki urusan individu, maka hakikat beragama sebagai wujud keyakinan hati nurani dan kepercayaan individual akan hilang. Di sisi lain, jika negara terlalu jauh memasuki wilayah masyarakat, maka negara dapat tergelincir menjadi alat mayoritas yang menindas minoritas. Persoalan yang muncul dalam kaitannya antara aturan pemerintah dan ajaran agama tersebut seharusnya segera diselesaikan agar tidak memicu munculnya permasalahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*) dikatakan demikian, karena fokus penelitian ini adalah gagasan atau konsep, dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagaimana hubungan negara, agama dan warga negara dalam negara Pancasila. Pendekatan yang bersifat hukum normatif tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu;

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) berupa bahan hukum yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti konvensi dan dokumen hukum yang berhubungan dengan hubungan negara dengan agama. Bahan hukum primer yang dipergunakan tersebut meliputi UUD Negara RI Tahun 1945, Program Legislasi Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari referensi hukum dan non hukum berupa hasil-hasil penelitian, literatur hukum yang mendukung permasalahan; dan
- Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui pemanfaatan kamus, ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Negara

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas (Sadzali, 2020). Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan bangsa. Negara adalah kelompok social yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. (Naufal, 2017) Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara/peninjauan hanya dilihat dari isinya strukturnya (Gabriel, 2020).

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara merdeka yang berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam system pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi. Negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat.

b. Negara Serikat

Negara Serikat atau Federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara – negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara – negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (suatu demi satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara – negara bagian saja (*delegated powers*) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan (Iswiyanto, 2020).

c. Negara Federal Negara Kesatuan

Bagian – bagian Negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi. Negara – negara bagian memiliki wewenang untuk membuat UUD sendiri dan dapat menentukan bentuk – bentuk organisasinya masing – masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Organisasi bagian – bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang – undang di pusat dan merupakan pelaksanaan system desentralisasi. Wewenang pembuat UU pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi – provinsi dan residu powernya ada pada pemerintah pusat.

Bentuk – bentuk Pemerintahan

- a) Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua didunia.
- b) Tirani adalah pemerintahan yang sewenang – wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut. Ini sekilas sama seperti monerki mutlak, karena kekuasaan ada pada satu orang..
- c) Aristokrasi. Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendikiawan. Prancis adalah contoh negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini, sekitar tahun 1700- an.
- d) Oligarki
Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer.
- e) Demokrasi
Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- f) Tenokrasi
Pada bentuk pemerintahan tenokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka ini berwenang dalam mengambil keputusan negara, tidak hanya para politisi saja.
- g) Timokrasi

Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut. Bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.

h) Oklokrasi

Kondisi ini terjadi saat massa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara tidak legal, squad. Akhirnya rakyat lain menjadi takut, karena negara dikendalikan secara inkonstitusional dan illegal.

i) Plutokrasi

Pemerintahan diatur oleh konglomerat, yang tercipta akibat kondisi ekstrem. Kesenjangan social antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir keputusan polituk, militer, dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan kekayaan.

Hubungan Negara Dan Agama Dalam Tinjauan Politik Islam

Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan antara agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik islam. Hubungan anatara islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang sebagian besarnya umat muslim mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia yang baru merdeka (Dahlan, 2014).

Perdebatan pendapat di Indonesia tentang agama dan negara menjadi permasalahan yang serius, salah satu tokoh pemikir islam yang pro terhadap islam sebagai ideologi negara adalah Mohammad Natsir, ia berpendapat bahwa islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Menurutnya, urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral islam, yang di dalamnya mengandung falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, fasis, atau komunisme. (Fathani & Qodir, 2020; Srijanti, n.d.)

Berbeda dari pendapat Natsir, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa islam dan negara tidak berkaitan, piagam Madinah yang dianggap sebagai konstitusi oleh umat islam tidak menyebutkan agama negara. Menurutnya Piagam Madinah hanya sebagai landasan kehidupan

bermasyarakat bukan untuk membentuk sebuah negara, nabi Muhammad SAW pun tidak menjelaskan yang dibentuk di Madinah adalah sebuah negara.

Dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep : hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran/paham, antara lain Paham Teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman – firman Tuhan. Segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan.

Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam 2 bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan (Muhammad, 2000; Naufal, 2017). Oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan pula. Sedangkan menurut paham teokrasi tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas (kekuasaan) atas nama Tuhan.

Dalam kaitannya dengan masalah negara dan pemerintahan, serta prinsip – prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak terdapat tiga paradigma tentang pandangan islam tentang negara, yaitu :

- [1] Paradigma Integratif, yaitu adanya integrasi antara islam dan negara, menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan Ilahi, atau dengan kata lain, paradigma ini meniscayakan adanya negara bagi umat islam dalam corak negara teokratis, biasanya dengan menegaskan islam (syariah) sebagai konstitusi negara dan modus suksesi kepemimpinan cenderung bersifat terbatas dan tertutup.
- [2] Paradigma Simbiotik, hubungan agama dengan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda. Tetapi saling membutuhkan

oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum.

[3] Paradigm sekularitas, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing – masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan).

Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Antagonistik

Hubungan antagonistic adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan islam sebagai sebuah agama. Contohnya pada masa kemerdekaan sampai pada masa revolusi politik islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap idiologi politik islam. Hal ini disebabkan pada tahun 1945-an ada dua kubu idiologi yang merebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan islam dan nasionalis (Tomalili, 2019).

Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistic, di man negara betul – betul mencurigai islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat islam sendiri pada masa itu memiliki gairah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan islam sebagai ideologi dalam menjalankan pemerintahan (Firdaus, 2014a).

Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif

Hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan sebagai out side negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integrative. (Tomalili, 2019)

Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat islam. Kebijakan – kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat :

- 1) *Structural*, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis islam untuk terintegrasi ke dalam negara.

- 2) *Legislative*, misalnya disahkannya sejumlah undang – undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan islam.
- 3) Infrastruktur, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur – infrastruktur yang diperlukan umat islam dalam menjalankan tugas – tugas keagamaan.
- 4) Kulturak, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap islam yaitu menggunakan idiom – idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.

Perdebatan yang terjadi di dunia islam modern tentang agama dan negara telah melahirkan pemikir – pemikir muslim, baik dari kelompok yang mendukung penyatuan agama dan negara serta yang berupaya memisahkan agam dan negara maupun yang mencoba mengambil jalan tengah di antara keduanya.

Secara garis besar, kelompok – kelompok tersebut meskipun memiliki konsep yang berbeda – beda mengenai hubungan agama dan negara namun sama – sama mengakui pentingnya prinsip – prinsip islam dalam setiap aspek kehidupan, keran islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Kelompok pertama beranggapan bahwa islam harus menjadi dasar negara, syariah harus menjadi konstitusi negara dan kedaulatan ada di tangan Tuhan. Sedangkan kelompok kedua beranggapan bahwa islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau system politik yang harus dijalankan oleh umat islam (Dahlan, 2014).

a. Aliran pertama pendukung gagasan panyatuan agama dan negara

Abu al-a'la al- Mawdudi seorang pendiri Jama'ah Islamiyyah. Sebagai seorang yang paling efektif dalam menciptakan sentimen bagi berdirinya negara islam setelah pemisahan Negara India dan berdirinya Negara Pakistan. Setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi pemikiran Al-Mawdudi yang banyak dipengaruhi kondisi sosial politik ini yaitu : pertama, keadaan rakyat India tertindas dan terbelakang, termasuk di dalamnya umat islam. Kedua, kenyataan dari adanya kelebihan dan kemajuan barat, yang menjajah India dan sebagian besar dunia islam.

Sedangkan pemikiran Al-Mawdudi tentang kenegaraan berdasarkan pada tiga dasar, yaitu:

- 1). Islam adalah agama paripurna tentang semua segi kehidupan meliputi moral, etika, serta petunjuk bidang politik, sosial, dan ekonomi, lengkap denagn petunjuk untuk mengaturnya, termasuk kehidupan politik. Negara islam harus memakai system kenegaraan islam dan bukannya meniru system barat. Negara yang dapat menjamin tegaknya system islam adalah sebuah negara yang eksistensinya kuat; 2). Kekuasaan

tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah dan bukan kedaulatan rakyat. Umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai Khadijah Allah di bumi; 3). System kenegaraan atau politik islam adalah suatu system universal dan tidak mengenal batas – batas dan ikatan – ikatan geografi, bahasa, dan kebangsaan.

Dengan demikian, konsep negara menurut Al-Mawdudi adalah negara ideology. Negara adalah agama yang terintegrasi dalam satu kesatuan institusi dan tidak memisahkan urusan agama dan negara (din wa dawlah)⁶. Islam mengatur seluruh persoalan manusia, termasuk teknis kenegaraan. Islam otentik ditempatkan secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang – undang. Konsep seperti ini eksis dalam praktis kenegaraan umat islam. Sejak awal islam sampai abad pertengahan. Pemikiran Al-Mawdudi tentang ciri negara islam, secara ringkas dapat disimpulkan menjadi 4 hal yaitu : 1). Kedaulatan ada di tangan Tuhan; 2). Hukum tertinggi dalam negara adalah syaria; 3). Pemerintah adalah pemegang amanah Tuhan untuk melaksanakan kehendak –kehendak-Nya; 4). Pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas – batas yang telah ditetapkan Tuhan.

b. Aliran kedua pendukung gagasan pemisahan agama dan negara

Adapun aliran kedua berpendirian bahwa agama, dalam pengertian barat, hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tidak ada lagi urusannya dengan urusan kenegaraan. Pendapat kedua mengenai hubungan islam dan negara ini tercermin pada pemikiran Ali Abd al-Raziq. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul untuk mendakwahkan agama semata – mata, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwahkan berdirinya negara.

Abd al-Raziq menolak kemestian dan dasar – dasar pemerintahan islam. Dia menyatakan bahwa tidak ada dalam al-Quran maupun hadist yang menjelaskan tentang pemerintahan islam dan tidak pernah dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Al- Raziq mempertanyakan apakah Nabi Muhammad merupakan seorang kepala negara atau bukan.

Pendapat al-Raziq ini bisa dimaknai bahwa Nabi Muhammad adalah pengemban risalah itu sendiri memerlukan seorang rasul sebagai pemimpin kaumnya, sebagai sultan mereka. Meskipun demikian, kepemimpinan tidak seperti kepemimpinan raja – raja berikut kekuasaan mereka terhadap rakyatnya. Dia tidak ingin mencampur adukan antara

kepemimpinan risalah dengan kepemimpinan almulk atau raja, yang pertama adalah kepemimpinan agama sedangkan yang kedua adalah kepemimpinan kerajaan.

Selanjutnya al-Raziq menyatakan bahwa agama adalah kebenaran yang abadi dan tidak berubah, sedangkan negara dan system pemerintahan tunduk kepada perkembangan yang dinamis, selalu berubah. Tindakan Nabi Muhammad sebagai pemimpin komunitas Madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam upaya prundingan, perjanjian, dan penentuan perang atau jihad tidak berarti bahwa beliau menentukan satu bentuk pemerintahan yang diwajibkan karena yang diwajibkan bukanlah bentuknya melainkan pranata negara maupun menjamin terlaksananya syariah.

Sedangkan pendapat ketiga mengenai hubungan agama dan negara tercermin dalam pendapat Muhammad Husein Haekal. Menurutnya prinsip – prinsip dasar kehidupan bermasyarakat yang diberitakan oleh al-quran dan hadist tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Menurut Haekal, islam hanya meletakkan prinsip – prinsip dasar bagi peradaban manusia yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesama, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik. Menurutnya, prinsip yang diletakkan oleh islam bagi peradaban manusia yakni : 1). Iman akan keesaan Tuhan sebagai landasan hubungan bermasyarakat antarumat dari berbagai agama; 2). Alam semesta termasuk kehidupan umat manusia tunjuk kepada sunnah Allah; 3). Persamaan di mana semua manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan, sama hak dan kewajibannya dan sama – sama tunduk kepada sunnah Allah.

Negara dengan Warga Negara

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Sedangkan yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada.

Warga negara diartikan dengan orang – orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kaula negara, karena warga negara mengandung arti peserta. Anggota atau warga negara dari suatu negara, yaitu peserta dari

suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Kewarganegaraan dalam arti Yuridis

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang – orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat – akibat tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan sebagainya.

b) Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.

Hubungan Negara dengan Warga Negara

Wujud hubungan warga negara dengan negara pada dasarnya berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya merupakan tugas apa yang dilakukan sesuai dengan tugas yang dimiliki dalam status sebagai warga negara. Suatu peranan tertentu, menurut Soeharjo Sukanto dapat dijabarkan ke dalam unsur – unsur sebagai berikut : 1). Peranan yang ideal; 2). Peranan yang seharusnya; 3). Peranan menurut diri sendiri; 4). Peranan yang sebenarnya dilakukan. Dilihat dari status warga negara, yang meliputi status pasif, aktif, negative, dan positif. Maka peranan warga negara juga bersifat pasif, aktif, negative, dan positif secara komprehensif (Firdaus, 2014).

Peranan pasif merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagai cerminan seorang warga negara yang taat, patuh dan loyal kepada negara. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara yang memang memiliki fungsi pelayanan umum untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup

warganay. Perana negative merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara (pemerintah) dalam persoalan atau hak yang bersifat pribadi.

KESIMPULAN

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik pemerintah yang efektif.

Tidak ada negara tanpa warga negara. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Secara yuridis, kewenangan diatur dalam undang – undang (UU) No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Setiap warga negara berhak dalam memilih agama dan keyakinannya masing – masing. Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda – beda satu sama lainnya. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai system yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatan kehidupan.

Secara historis, hubungan negara dengan agama mengalami proses yang dinamis mulai dari tipologi formalistic hingga tipologi sekularistik. Maka, negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2013). *Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi*.
Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1–28.
Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Al-Qalam*, 26(1), 117–128.
Firdaus, M. A. (2014). Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya. *Harmoni*, 13(3), 165–174.
Gabriel, E. (2020). Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Negara. *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang*, <https://ojs.io/Wz3d/DownloadDiakses>, 11.

- Iswiyanto, H. A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Antara Negara, Agama Dan Warga Negara. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 1–15.
- Madjid, N. (1994). Agama dan Negara dalam Islam. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 588–594.
- Muhammad, H. (2000). Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik, dalam Ahmad Suaedy. *Pergulatan Pesantren Dan Demokrasi*, LKIS, Yogyakarta.
- Mujahidin, A. (2012). Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab. *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal*, 10(2), 169–184.
- Naufal, M. F. (2017). *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sadzali, A. (2020). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341–375.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249.
- Srijanti, A. (n.d.). Rahman HI dan Purwanto SK (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Tomalili, R. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Deepublish.

Website

- <https://amp.tirto.id/apa-itu-agama-menurut-para-ahli-sejarah-macam-fperkembangan.gaHk> (Diakses 23 mei 2022)
- <https://katadata.co.id/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya> (Diakses 24 mei 2022)
- <https://tirto.id/macam-macam-bentuk-pemerintahan-di-dunia-monarki-hingga-demokrasi-f9u7> (Diakses 23 mei 2022)
- https://www.academia.edu/9838661/NEGARA_AGAMA_DAN_WARGA_NEGARA (Diakses 18 mei 2022)
- https://www.academia.edu/9966345/BAB_6_Negara_Agama_dan_Warga_Negara (Diakses 18 mei 2022)
- <https://www.bola.com/ragam/read/4718203/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan-dan-bentuk-bentuknya> (Diakses 18 mei 2022)
- <https://www.kompasiana.com/finrayufan/5530170e6ea8345621864610/negara-agama-dan-warga-negara> (Diakses 18 mei 2022)

GAMBARAN, PENGARUH, DAN KEDUDUKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA MODERN DALAM SUDUT PANDANG MASYARAKAT

Dany Try Utama Hutabarat^{1*}, Nurhaliza Rambe², Erra Ayu³, Pandu Andrian⁴,
Fikri Ersu⁵, Dicky Arya⁶, Cecep Sujati⁷, Muhammad Bintang⁸, Ilham Arya⁹,
Juheri Amri¹⁰, Gilang Opri¹¹, Nanda Pratama¹², Iqbal Irawan¹³

¹⁻¹³Universitas Asahan

*E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstract

The current study of democracy has been discussed in various book and journal studies. Not only that, democracy is also a topic of ideas that are always interesting to explore. The public's perspective on Indonesian democracy in the modern era, including its image, influence, and position, is just as important to examine. The study of looking for a figure of Indonesian democracy has never been completed. Democracy is not new but has gone through a long process, even considered as a form of government. Because of the large role of democracy in the structure of the state, education about Indonesian democracy is made. Democracy can also be seen as a phenomenon of power in a state institution in the political field where the greatest power is in the hands of the people. Hence, from the people's point of view, the position and influence of Indonesian democracy is one thing we know that democracy has a very important position and influence in the life of the nation and state.

Keywords: Position, Democracy, People, State, Modern Era

Abstrak

Kajian mengenai demokrasi yang dewasa ini telah dibahas dalam berbagai kajian buku dan jurnal. Tak hanya itu demokrasi juga menjadi topik gagasan yang selalu menarik untuk diulik habis. Kajian tentang gambaran, pengaruh, dan kedudukan demokrasi Indonesia di era modern dalam sudut pandang masyarakat tak kalah pentingnya untuk dibahas. Studi mencari sosok demokrasi Indonesia tidak pernah selesai. Demokrasi bukan hal baru melainkan telah melalui proses panjang, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Besarnya peranan demokrasi terhadap tatanan Negara maka dibuatlah pendidikan tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi juga dapat dipandang sebagai sebuah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara di bidang politik dimana kekuasaan terbesar berada ditangan rakyat, Jadi, dalam sudut pandang masyarakat kedudukan gambaran serta pengaruh demokrasi Indonesia adalah Satu hal yang kita ketahui bahwa demokrasi memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Kedudukan, Demokrasi, Rakyat, Negara, Era Modern

¹Universitas Asahan

Dany Try Utama Hutabarat

*E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi berasal dari kata “*demos*” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Sehingga, secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi juga dapat dipandang sebagai sebuah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara di bidang politik dimana kekuasaan terbesar berada ditangan rakyat, pengaruh demokrasi di era modern sekarang sangatlah banyak terutama dikalangan mahasiswa (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020; Mochtar, 2011). Demokrasi merupakan produk dari perubahan bentuk pemerintahan yang dimulai dari monarki, kemudian berubah menjadi tirani. Dikarenakan besarnya peranan demokrasi terhadap tatanan Negara maka dibuatlah pendidikan tentang demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi tidak hanya urgen bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi menuju demokrasi seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara- negara yang telah mapan demokrasinya.

Kajian mengenai demokrasi yang dewasa ini telah dibahas dalam berbagai kajian buku dan jurnal. Tak hanya itu demokrasi juga menjadi topic gagasan yang selalu menarik untuk diulik habis mulai jenjang SD, SMP, SMA, bahkan hingga ke Perguruan Tinggi. Terlihat dengan diterapkannya pemilu raya sebagai perwujudan demokrasi dalam jenjang Perguruan tinggi, hal ini dapat mendasari bibit-bibit awal dari demokrasi suatu Negara. Untuk melihat tingkat kehidupan demokratis suatu negara, tergantung pada budaya politiknya. Budaya politik merupakan variabel determinan atau berpengaruh terhadap sistem politik. Adakah masyarakat Indonesia memiliki potensi budaya politik yang kondusif bagi berkembangnya sistem demokrasi? Pertanyaan ini kiranya menarik untuk dikaji kembali sehubungan dengan berkembangnya tuntutan demokratisasi yang kini sedang marak sejak keruntuhan rezim Orde Baru di Indonesia.

Namun, kajian tentang gambaran, pengaruh, dan kedudukan demokrasi Indonesia di era modern dalam sudut pandang masyarakat tak kalah pentingnya untuk dibahas. Sebagai mana yang kita tahu bahwa Demokrasi sendiri memiliki arti bahwa Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Hal ini berarti kajian tentang demokrasi ini berkenaan langsung dengan masyarakat dimana didalamnya termasuk juga pelajar, mahasiswa, lembaga pemerintahan serta seluruh warga Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kebangsaan yang bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian, telah menetapkan prinsip musyawarah, mufakat, perwakilan sebagai landasan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia untuk tegaknya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia yang telah ada sejak dahulu kala. Sementara demokrasi yang terbangun dari Barat sebagai sistem negara demokrasi tidak sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Studi mencari sosok demokrasi Indonesia tidak pernah selesai. Alasannya karena sejarah demokrasi seperti dipahami di Eropa dan Amerika tidak memiliki akar mendalam dalam bumi Indonesia sejak dahulu. Apalagi dibandingkan selama 76 tahun sejak kemerdekaan, demokrasi Indonesia malah melakukan lompatan besar sejak dimulainya reformasi pada tahun 1998, dibandingkan dengan pemerintahan otoriter Soeharto (Orde Baru) dari tahun 1966 hingga 21 Mei 1998, dan selama pemerintahan Soekarno dari kemerdekaan negara pada tahun 1945 hingga 1966.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif (*legal research*) dikatakan demikian, karena fokus penelitian ini adalah gagasan atau konsep, dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagaimana hubungan negara, agama dan warga negara dalam negara Pancasila (Syamsuddin, 2019).

Pendekatan hukum normatif tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Bahan hukum primer (*primary law material*) berupa bahan hukum yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang memunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti konvensi dan dokumen hukum yang berhubungan dengan hubungan negara dengan agama. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari referensi hukum dan nonhukum berupa hasil-hasil penelitian, literatur hukum yang mendukung permasalahan; dan Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui pemanfaatan kamus, ensiklopedia yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki Mahmud, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Demokrasi

Demokrasi bukan hal baru melainkan telah melalui proses panjang, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan produk dari perubahan bentuk pemerintahan yang dimulai dari monarki, kemudian berubah menjadi tirani. Dari tirani berubah menjadi aristokrasi, kemudian oligarki. Oligarki digantikan oleh polity, yang kemudian menjadi demokrasi (Yumitro, 2013).

Dalam hal ini, Aristoteles percaya bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah monarki, aristokrasi, dan polity. Sementara demokrasi, sama halnya dengan pemerintahan tirani dan oligarki, tidak lagi memperhatikan *equality* dalam partisipasi politik dan pengambilan kebijakan (Grigsby, 2014). Singkatnya, demokrasi merupakan produk gagal dari tesis dan antitesis bentuk pemerintahan sebelumnya.

Secara istilah, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* atau *kratein*. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Sehingga, secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai implikasinya, diharapkan muncul “*political equality* (kesetaraan politik), popular participation (partisipasi populer), dan *rule in the public interest* (memerintah untuk kepentingan umum)” (Diamond & Morlino, 2004; Fatke, 2015). Pada awalnya, demokrasi langsung menjadi gambaran penentangan masyarakat terhadap sistem otoriter dalam pemerintahan, dengan menerapkan sistem mass meeting.

Perkembangan Indonesia menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir ini agaknya tidak mungkin lagi dimundurkan (*point of no return*) (Tutik, 2017). Perubahan Indonesia menuju demokrasi jelas sangat dramatis; dan Indonesia muial disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar. Perubahan Indonesia menuju demokrasi tidak bisa lain mengikuti kecenderungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional secara keseiuruhan. Indonesia pada akhimya mengikuti apa yang disebut banyak ahli sebagai “*third wave of democracy*” (Culla, 2005).

Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia beiakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konfiik di antara eilt politik yang tidak kunjung terseiesaikan sampai saat ini. Jika saiah satu esensi demokrasi

dan politik adalah “*art of compromise*” dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap pokok pada kalangan elit politik dan massa. Lebih cecika lagi, sikap-sikap seperti itu kemudian diberi legitimasi keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi.

Demokrasi berhubungan erat dengan demokratisasi. Demokratisasi adalah sebuah proses politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis. Dalam konteks itu, berlangsungnya demokratisasi penting untuk dilihat dengan mengacu kepada dua hal utama yang menjadi dasar demokrasi. Pertama, adanya seperangkat ketentuan normatif (kriteria nilai-nilai) yang harus terpenuhi di dalam masyarakat. Kedua, adanya suatu struktur politik yang berkembang dalam masyarakat bersangkutan yang memenuhi ketentuan normatif tersebut. Demokratisasi pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan politik (*political change*) dari keadaan yang dianggap lebih kurang demokratis.

Adanya gambaran perwujudan sifat demokratis atau tidak dari budaya politik yang berkembang di dalam suatu masyarakat, dengan demikian tidak hanya dapat dilihat dari interaksi antar individu dengan sistem politiknya, tetapi juga interaksi antar individu dalam konteks kelompok atau golongan dengan kelompok dan golongan sosial lainnya (Culla, 2005).

Demokrasi dan Masyarakat Indonesia

Masyarakat Indonesia umumnya termasuk elit politik yang mengklaim sebagai “pejuang demokrasi” memiliki hanya sedikit pengalaman demokrasi yang benar-benar otentik. Walaupun Indonesia dulu pernah menerapkan “Demokrasi Terpimpin” di masa Presiden Soekarno, dan “Demokrasi Pancasila” pada masa Presiden Soeharto, maka pada praktiknya, semua itu agaknya tidak lebih daripada sekadar “pseudo-demokrasi” atau “quasi-demokrasi”.

Mengalami demokrasi (*experiencing democracy*), dengan demikian, merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia umumnya. Karena itu, mengalami demokrasi, kalau perlu akan melibatkan proses “trial and error” sering diulang-ulang Nurchoilsh Madjid. Pada batas tertentu, argumen Nurchoilsh Madjid tentang “*trial and error*” atas demokrasi bisa dipahami.

Ketika membangun NKRI, para bapak pendiri bangsa Indonesia berpandangan bahwa demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi Barat, karena Indonesia memiliki sistem musyawarah yang merupakan jatidirinya rakyat Indonesia yang telah hidup, tumbuh dan berkembang sejak dahulu di dalam setiap adat istiadatnya masyarakat Indonesia. Seperti Bung Karno menjelaskan mengenai musyawarah tidak hanya pada saat pidato tanggal 01 Juni 1945 di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), akan tetapi juga dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 30 September 1960 (Hanafi, 2013).

Namun demikian, perkembangan yang terjadi hari ini, teori-teori yang diajarkan pada universitas-universitas yang mengajarkan ilmu politik dan ketatanegaraan, terkait pengkajian mengenai musyawarah dan demokrasi, seolah-olah belum pernah terjadi di Indonesia, dan fenomena ini hampir menyeluruh di dalam dunia pendidikan Indonesia. Sehingga sangat diwajarkan apabila masih sedikitnya pemikiran yang bermunculan dalam membahas pelaksanaan musyawarah yang sudah jelas memiliki dasar hukum di dalam Pancasila dan UUD1945. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai Bangsa Indonesia masih buta terhadap sejarah perjuangan terbangunnya NKRI, di mana seluruh perjuangan dalam setiap momentum bersejarah terbangunnya NKRI merupakan produk dari musyawarah mufakat.

Menurut Muhammad Hanafi (2013) kebangsaan bukan negara demokrasi yang hanya satu-satunya di dunia memiliki konstruksi bangsanya dulu terlahir baru membentuk negaranya kemudian dengan satu cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli (kedaulatan rakyat Indonesia).

Cara pikir yang sama untuk Demokrasi atau Kerakyatan sebagai asas yang dianut oleh semua negara yang baru merdeka sebagai ukuran seberapa jauh suatu negara sudah melepaskan diri dari ancient regime yang tegak berdiri di atas feodalisme dan dari kolonialisme yang ditopang oleh imperialism (Samosir & Mali, 2021).

Adapun perdebatan serius di kalangan para Bapa Pendiri Bangsa apakah Indonesia sebenarnya memiliki tradisi demokrasi sehingga layak memilih system pemerintahan demokratis seperti Amerika atau Eropa, atau sesungguhnya tradisi politik Indonesia justru menganut sistem kerajaan. Sebab fakta-fakta lapangan termasuk hingga saat ini masih ditemukan sejumlah kerajaan-kerajaan yang hingga di era modern dewasa ini yang muncul dan diakui pemerintah sebagai kerajaan yang sah. Paham demokrasi di Indonesia saat ini tidak berbeda dengan paham demokrasi yang dimengerti di seluruh dunia. Menurut Robert Dahl

(dalam (Supardan, 2015)), prinsip demokrasi harus mencakup setidaknya enam kriteria, yaitu: 1) kontrol atas keputusan pemerintah yakni kehadiran warga negara dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil para pejabat dan lembaga negara; 2) pemilihan yang teliti dan jujur dalam proses pemilihan umum dengan konteks pelibatan semua pihak yang hadir dalam penyelenggaraan pemilu; 3) hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara tanpa kecuali sesuai dengan yang dipersyaratkan; 4) kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman bagi setiap warga negara; 5) kebebasan mengakses informasi yang dibutuhkan oleh publik; 6) kebebasan berserikat terhadap warga negara tanpa ada tekanan dan pengecualian .

Kemudian dikarenakan besarnya peranan demokrasi terhadap tatanan Negara maka dibuatlah pendidikan tentang demokrasi Indonesia. Pendidikan demokrasi singkatnya secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi melalui pendidikan.

Pendidikan demokrasi tidak hanya urgen bagi negara-negara yang sedang berada dalam transisi menuju demokrasi seperti Indonesia, tetapi juga bagi negara- negara yang telah mapan demokrasinya. Penumbuhan dan pengembangan *civic culture* dapat dikatakan merupakan salah satu tujuan penting pendidikan kewarganegaran (*civic education*). Tetapi harus segera diakui, sementara para ahli pendidikan kewargaan umumnya sepakat bahwa peranan pendidikan kewargaan dalam pengembangan demokrasi dan kewargaan demokratis telah Jelas, tetapi dalam prakteknya masih terdapat perbedaan- perbedaan (Azra, 2005).

Harus diakui, pendidikan kewargaan yang semakin menemukan momentum pada 1990an dipahami secara berbeda- beda. Bagi sebagian ahli, pendidikan kewargaan diidentikkan dengan "pendidikan demokrasi" (*democracy education*).

Demokrasi Indonesia di Era Modern

Demokrasi juga dapat dipandang sebagai sebuah fenomena kekuasaan dalam suatu institusi negara di bidang politik dimana kekuasaan terbesar berada ditangan rakyat, pengaruh demokrasi di era modern sekarang sangatlah banyak terutama dikalangan mahasiswa contohnya aktifnya mahasiswa dalam melakukan aksi demo sebagai perwujudan protes, musyawarah sebagai cara penyelesaian masalah dengan damai dan lainnya. Namun, kurangnya perwujudan demokrasi ini menimbulkan kalimat bahwa adanya hukum yang "tumpul diatas". Sehingga terbentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan misalnya pemuda pancasila, ikatan pemuda karya, karang taruna, GMPEKAT IB, Dll.

Pada saat ini juga, masyarakat mudah terpengaruh dengan berita-berita yg belum tentu itu benar maka dari itu masyarakat sering demokrasi tanpa mencari permasalahan nya dulu, kebanyakan ikut-ikutan dan mudah di pengaruhi, tanpa tahu isu apa yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa saat ini demokrasi itu tidak terealisasi dengan baik di tangan rakyat demokrasi itu masih di pegang oleh oknum yg berwenang tinggi. Misalnya lembaga perwakilan yang seharusnya dibuat untuk mendengar keluhan kesah masyarakat pada kenyataan nya banyak yang “tidur”. Kurangnya respon dari lembaga terkait ini seharusnya dapat mewakili suara rakyat dan menyelesaikan isu-isu yang berkembang demi kepentingan rakyat (sebagaimana prinsip dasar demokrasi).

Berbagai organisasi yang mengatas namakan kedudukan demokrasi dalam hal ini organisasi tersebut menjadi tameng terdepan dalam menyuarakan suara rakyat Contohnya seperti aksi demo yang dilakukan baru-baru Ini di kantor DPRD. Masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada petinggi Negara. Karena seharusnya rakyatlah yang menjadi kepentingan utama dalam dibentuknya suatu keputusan namun nyatanya tidak. Seharusnya masyarakat bebas dalam menentukan pendapat, menentukan arah pandangan hidup, dan berhak ikut serta dalam perumusan maupun pengembangan hukum (Hutabarat, Fransisca, et al., 2022).

Oleh karena itu, dalam sudut pandang masyarakat kedudukan gambaran serta pengaruh demokrasi Indonesia adalah Satu hal yang kita ketahui bahwa demokrasi memiliki kedudukan dan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Kerena dalam kehidupan masyarakat demokrasi sangat mendukung terciptanya kehidupan bersama dalam masyarakat dengan nyaman,.

Bangsa Indonesia sendiri telah mencoba menerapkan bermacam macam demokrasi dan juga menerapkan serta membuktikan pengaruh penting nya demokrasi dalam masyarakat. Contoh nya adalah masalah masalah yang di hadapi di musyawarah kan bersama, lalu keputusan keputusan di ambil melalui kesepakatan bersama inilah bentuk Penting dan pengaruh Demokrasi bagi masyarakat, Serta kedudukan demokrasi dalam masyarakat (Hutabarat, Salam, et al., 2022).

Adapun gambaran pentingnya demokrasi antara lain adalah:

- 1) Dengan adanya demokrasi maka masyarakat berperan terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih;
- 2) Budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenang terhadap warganegara karena Negara demokrasi mengakui supremasi hukum;
- 3) Negara dengan praktik pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Dahulu, tidak sedikit penguasa yang cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi masyarakat atau rakyat dan lain-lain karena para pengusaha sering merasa terganggu kekuasaannya. Ketidakmampuan melaksanakan mandat yang diberikan oleh rakyat membuat para pengusaha bersikap demikian;
- 4) Memungkinkan satiap kebudayaan berkembang baik karena negara demokrasi menghormati kebebasan berekspresi.

KESIMPULAN

Cara pikir yang sama untuk Demokrasi atau Kerakyatan sebagai asas yang dianut oleh semua negara yang baru merdeka sebagai ukuran seberapa jauh suatu negara sudah melepaskan diri dari ancient regime yang tegak berdiri di atas feodalisme dan dari kolonialisme yang ditopang oleh imperialisme.

Bangsa Indonesia sendiri telah mencoba menerapkan bermacam macam demokrasi dan juga menerapkan serta membuktikan pengaruh penting nya demokrasi dalam masyarakat. Dengan adanya demokrasi maka masyarakat berperan terhadap jalannya pemerintahan untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2005). Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia. *Unisia*, 57, 219–225.
- Culla, A. S. (2005). Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia. *Sociae Polites*, 5(23), 68–79.
- Diamond, L., & Morlino, L. (2004). The quality of democracy: An overview. *Journal of Democracy*, 15(4), 20–31.
- Fatke, M. (2015). Participation and political equality in direct democracy: Educative effect or social bias. *Swiss Political Science Review*, 21(1), 99–118.
- Grigsby, E. (2014). *Cengage Advantage Books: Analyzing Politics*. Cengage Learning.
- Hanafi, M. (2013). *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. PM Publisher.
- Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., Mutiara, Khoiriyah, A., Hamizah, S., Malahayati, & Suryadi. (2022). Understanding And Describing Relationship Of State Law And Human Right. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(1), 65–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>
- Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis, L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R. (2022). Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 1(2), 9–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.80>
- Marzuki Mahmud, P. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. *Jakarta: Kencana*.
- Mochtar, H. (2011). *Demokrasi dan politik lokal di kota santri*. Universitas Brawijaya Press.
- Samosir, O., & Mali, F. X. (2021). *Mencari Sosok Demokrasi Indonesia: Studi Ideologi Pancasila menuju Pemilu Serentak Tahun 2024*.
- Supardan, D. (2015). Sejarah dan prospek demokrasi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 2(2), 125–135.
- Syamsuddin, R. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group.
- Yumitro, G. (2013). Partai Islam dalam dinamika demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(1), 35–50.

**PENEGAKAN KETIDAKADILAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
DI INDONESIA**

**Dany Try Hutama Hutabarat¹, Nurdini Hakiki^{2*}, Nirmalasari Lubis³,
Muhammad Agi Yosa⁴, Netty Widiastuty⁵, Ela Safitri⁶, Aan Fadila⁷,
Julfirman Saragih⁸, Daffa Irsyad Nasution⁹, Dimas Suria Marpaung¹⁰,
Muhammad Rizaldi Manurung¹¹, Rifana Batubara¹², Victor Paulmarch Sagala¹³**

¹⁻¹³ Program Studi Agroteknologi, Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran

*E-mail: ¹⁾ nurdinihakiki04@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the administration of legal justice, especially as it relates to human rights, is not yet optimal, especially because the country is still in a transitional phase marked by human rights violations. This study seeks to examine the application of legal justice to human rights violations, the methods of dispute resolution utilized in cases of human rights violations in Indonesia, and the principles of Islamic law towards human rights. The conclusion of the discussed issues is the application of legal injustice to human rights violations in Indonesia in accordance with Law No. 26 of 2000 pertaining to Human Rights Courts, where the objective is to obtain justice. According to the legislation, human rights perpetrators in Indonesia are prosecuted before ad hoc courts. To resolve cases of human rights violations that occurred on the territory of Indonesia, namely through the Ad Hoc court if the violation occurred before Law no. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts; if the violation occurs after this Law, it will be resolved through the Human Rights Court; and if the violation occurs before this Law, it can also be resolved, namely through the Truth and Reconciliation Commission.

Keywords: *Enforcement of Legal Injustice, Realizing Justice, Human Rights*

Abstrak

Penegakan keadilan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan hukum pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, apakah sarana penyelesaian yang dipakai dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, serta bagaimanakah prinsip hukum Islam tentang Hak Asasi Manusia. Kesimpulan dari permasalahan yang dibahas adalah penerapan ketidakadilan hukum kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana pada permasalahan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan *ad hoc* yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah Indonesia yaitu melalui pengadilan Ad Hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia

sebelum Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut setelah Undang-undang ini maka diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut sebelum Undang- undang ini dapat juga diselesaikan yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kata kunci: Penegakan Ketidakadilan Hukum, Mewujudkan Keadilan, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Hampir setiap negara ada permasalahan dalam usaha untuk menegakkan HAM, tidak terkecuali di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan negara-negara di dunia berkaitan dengan penegakan HAM. Pemerintah Indonesia saat ini masih tersandera oleh kekuatan politik untuk menyelesaikan masalah HAM yang sebenarnya telah memiliki titik terang. Sebagai contoh kasus pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1965-1966 dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti kasus tersebut pada proses hukum berikutnya. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut atas kasus tersebut. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, di mana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, persidangan, pada semua tahapan tersebut harus saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain. Pada penegakan hukum masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam realitasnya masyarakat miskin juga menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia (Hutabarat, Fransisca, et al., 2022). Proses penegakkan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum, ketidakadilan ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistem ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan sangat jauh dari rasa keadilan di masyarakat dan inilah yang sekarang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat pemerintah penegak hukum melihat dan memahami sebuah kasus hukum hanya pada teks-teks kaku yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, *Legalistic-positistic* tanpa berusaha memahami lebih dalam kasus hukum tersebut dalam konteks sosiologisnya. belum ada yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan (Hutabarat, Salam, et al., 2022). Masyarakat

berharap, bahwa demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2): Bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hukum dengan demikian sudah dianggap sebuah pranata yang belum difungsikan optimal, khususnya dalam tahap implementasinya terutama oleh lembaga penegak hukum. Dalam praktik penegakkan hukum masih banyak terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru akan menyebabkan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM). Seperti yang sering terdengar, ketika proses pengadilan sedang berlangsung, upaya naik banding berlarut-larut, muncul isu mafia peradilan dan tuduhan suap yang dapat membebaskan terdakwa dari jerat hukum dan sebagainya. Selalu muncul alasan klise dari pengadil, yaitu telah diputus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis formal tidak salah. Bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi- instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu. Menurut Kaelan ciri dari negara hukum adalah :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
- c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan yang menentukan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahawa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Ada berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia baik di masa lalu maupun di masa kini yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan tuntas oleh Jaksa Agung sebagai pemegang otoritas dalam

penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan begitu banyak korban yang telah berguguran akibat ketidakmanusiawian pelaku yang memiliki kekuasaan (Rozak et al., 2003). Akan tetapi nampak begitu sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM berat.

Deklarasi Hak- Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru di ikrarkan pada pedoman dasar negara ini yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.yang di dalamnya terdapat hak- hak asasi selaku manusia baik manusia selaku mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Pernyataan HAM di dalam Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat) (Supriyanto, 2016). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa- bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang- Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Sedangkan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000. Di mancanegara dan Indonesia khususnya, tercatat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau kejahatan atas kemanusiaan, dimana pelakunya bebas berkeliaran dan bahkan tak terjangkau oleh hukum atau dengan kata lain perkataan membiarkan tanpa penghukuman oleh negara terhadap pelakunya impunity.Impunitas yaitu membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti, kejahatan genosida, kejahatan manusia, dan kejahatan perang tidak diadili merupakan fenomena hukum politik yang dapat kita saksikan sejak abad yang lalu hingga hari ini. Adapun jika ada tuntutan dari

masyarakat pun, dapat diperkirakan hasilnya pun cenderung kurang memenuhi asas keadilan masyarakat. Berdasarkan masalah tersebut diatas penulis tertarik menulis penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mengetahui penerapan ketidakadilan hukum pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, bagaimana sarana penyelesaian apakah yang dipakai dalam kasus ketidakadilan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, serta untuk mengetahui prinsip hukum Islam tentang Hak Asasi Manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun sebagai menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dalam mengadili pelanggar hak asasi manusia hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian, tulisan- tulisan karya ilmiah maupun jurnal-jurnal Ilmiah, buku-buku tentang hak asasi manusia sebagai referensi dan juga mempelajari perundang- undangan berkenaan dengan hak asasi manusia (Marzuki, 2016).

Metode ini juga dalam analisis menggunakan Pendekatan kasus, yaitu penegakan ketidakadilan hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum yang terjadi, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau ketidakadilan hukum yang terjadi pada pelanggaran HAM. Analisis ini juga menggunakan pendekatan perundang- undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Santoso, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Ketidakadilan Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Salah satu pilar atau tuntutan reformasi adalah terjadinya penegakkan hukum yang konsekuen dan tidak terkelompokkan oleh kekuasaan sebab, proses penegakkan hukum seharusnya bukan terjadi pada tahap aplikasi/ pelaksanaan hukum saja, tetapi bisa dimulai pada saat tahap formulasi. Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum

adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Dalam praktik penegakkan hukum masih banyak terdapat kecenderungan menegakkan hukum hanya dari aspek kepastian hukum dengan mengabaikan nilai keadilan (*justice value*), kemanfaatan bagi manusia. Menegakkan hukum yang hanya berpatokan pada kepastian hukum justru akan menyebabkan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kebahagiaan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) (Suhardin, 2009; Sumirat, 2021). Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hah Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang- Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Sedangkan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), masalah mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.9Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, di bentuklah Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1, ayat 6) (Setiaji, 2017). Hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat di kecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk

menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional (Alhidayat, 2021). Menurut penulis cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat yang terkesan ditutup-tutupi. Sejauh ini hanya ada tiga kasus pelanggaran HAM berat yang pernah diselesaikan oleh Pengadilan HAM Indonesia, yaitu kasus Timor-Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984 ditangani oleh Pengadilan HAM *Ad Hoc* Jakarta, serta kasus pelanggaran HAM berat Abepura 2000 ditangani oleh Pengadilan HAM Makassar, itu pun semua terdakwa akhirnya bebas dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat apabila pemerintah Indonesia tidak ingin secara serius melaksanakan yurisdiksi nasional dan tidak mampu melaksanakan yurisdiksi secara benar untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat di masa mendatang harus mengutamakan kepastian hukum agar tidak berlarut-larut dan menjunjung tinggi asas equality before the law, siapapun yang terlibat dalam kasus yang sedang ditangani wajib dimintai pertanggungjawaban hukum karena prinsip equality menuntut kesetaraan setiap warga negara dihadapan hukum tanpa memandang status kedudukan dan jabatan.

Setidaknya ada strategi penegakan hukum yang dapat menjadi pilihan untuk digunakan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu untuk memberikan kepastian hukum di masa mendatang, ketiga strategi tersebut adalah:

Pembentukan pengadilan HAM Ad-hoc adalah amanat Pasal 43 Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang mengatur bahwa:

- 1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.
- 2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.
- 3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Adanya ketentuan ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kontrol atas adanya pengadilan HAM ad hoc sehingga adanya pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya usulan dari DPR. Meskipun masih diperdebatkan, sebagian kalangan praktisi dan akademisi hukum menganggap hal ini secara implisit sama halnya dengan memberikan kewenangan kepada DPR memandang pelanggaran HAM berat ini dalam konteks politik dan dapat menyatakan ada tidaknya pelanggaran HAM yang berat. Dengan pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc sesuai amanat Undang-undang kepastian hukum akan secara berangsur dapat dirasakan oleh masyarakat karena selama ini korban pelanggaran HAM berat telah mengalami ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh lemahnya kinerja lembaga negara dalam mempraktikkan norma hukum.

Dari berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi tersebut telah mendorong munculnya suatu usulan untuk membantu pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Aceh. Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc telah disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Ketika pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia amat luas, pengabaian memang seharusnya bukan merupakan pilihan, sekalipun upaya menyelesaikan masa lalu tidaklah sederhana. Begitulah, penerapan prospek penegakan Hak Asasi Manusia kedepan tentu akan lebih baik dan cerah, mengingat pada satu sisi proses institusional Hak Asasi Manusia, antara lain melalui pembaruan serta pembentukan hukum terus menunjukkan kemajuan yang berarti, maupun pada sisi lain terbangunnya ruang publik yang lebih terbuka bagi perjuangan Hak Asasi Manusia.

Sarana penyelesaian kasus yang dipakai dalam penegakan ketidakadilan hukum tentang pelanggaran Hak Asasi manusia di Indonesia

Sarana penyelesaian yang digunakan dalam penegakan ketidakadilan hukum tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tentunya dengan mengedepankan norma-norma kaidah hukum yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sesuai seruan Presiden demi penegakan hukum di bidang HAM, tidak ada lagi alasan bagi Jaksa Agung untuk tidak menindak lanjuti setiap hasil temuan Komnas HAM

terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu dan masa sekarang, khususnya kasus-kasus yang sudah selesai diselidiki oleh Komnas HAM mestinya diselesaikan lewat jalur hukum. Maka dari itu seyogyanya pelaksanaan segala kebijakan republik terhadap masyarakat yang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM tentunya berkiblat kepada nilai-nilai budaya, sosial, agama dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan damai dan bermartabat diperlukan suatu cara yang terus menerus dan tuntas hingga ke akar segala permasalahan di wilayah Indonesia tentunya harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Mulai dari segi ekonomi hingga pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri bukan muncul karena tidak bersebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran di karenakan terjadinya ketidakadilan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat di sana karena dianggap sebagai sapi perahan kebijakan pusat yang tanpa peduli untuk membangun daerah yang telah memberikan pendapatan bagi anggaran pendapat belanja negara. Karena sarana penyelesaian dengan damai lebih menguntungkan segala pihak-pihak yang bertikai dan dapat mengurangi dampak kerugian akibat terjadinya peperangan. Sarana penyelesaian melalui perundingan, dialog lebih arif dan bijaksana dari pada penyelesaian masalah dengan senjata. Manusia dimanapun ketika dihargai dan dihormati nilai-nilai dasar sebagai manusia, tidak akan merendahkan Hak Asasi Manusia lainnya namun sebaliknya, itulah mengapa para pengamat para tokoh-tokoh negarawan lebih mengedepan penyelesaian permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan cara damai dan lebih bermartabat.

Penegakan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak dapat ditegakkan selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia suatu negara. Sebab penegakan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam setiap wilayah negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur budaya, sosial dan religius suatu bangsa, jika Indonesia ingin penegakan Hak Asasi Manusia. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat maka sarana penyelesaiannya di dalam pengadilan Hak Asasi Manusia. Jika tidak terbukti terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat maka perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan di pengadilan umum dimana terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia itu terjadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sarana penyelesaian terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah sebagai berikut :

Pasal 43

- 1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum di undangkannya undang- undang ini, diperiksa dan diputuskan pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.
- 2) Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.
- 3) Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dilingkungan peradilan umum.

Dapat dijabarkan bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum adanya Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diperiksa dan diputuskan dalam pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc. Dalam terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum di undangkannya Undang- undang ini. Serta pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc ini berada di lingkungan peradilan umum.

Pasal 45

- 1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makasar.
- 2) Daerah hukum pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada pengadilan negeri di:
 - a) Jakarta Pusat yang meliputi wilayah daerah khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
 - b) Surabaya yang meliputi Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
 - c) Makassar yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya.

- d) Medan yang meliputi Propinsi Sumatra Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.

Pasal 47

- 1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- 2) Komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Adapun implemementasi penyelesaian pelanggaran HAM berat melibatkan (3) tiga poros kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Jaksa Agung sebagai penyidik adalah representasi kekuasaan eksekutif di bidang penegakan hukum, namun Jaksa Agung tidak sendirian, untuk membentuk pengadilan HAM Ad-hoc memerlukan DPR sebagai kekuasaan legislatif untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden (eksekutif) membentuk pengadilan HAM Ad-hoc melalui Kepres, jika pengadilan HAM Ad hoc terbentuk maka di sini peran kekuasaan yudikatif untuk menunjukkan independensinya sebagai kekuasaan negara yang imparsial untuk menghadirkan keadilan bagi para pelaku, korban dan masyarakat. Fakta saat ini menunjukkan lemahnya komitmen eksekutif (Presiden) dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan hutang kasus HAM berat masa lalu. Belum tuntasnya kasus-kasus ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum dalam realitas kekinian masih menjadi semboyan para pembesar negeri tetapi belum sampai menyentuh rasa keadilan. Meskipun jaminan perlindungan HAM telah diatur sampai pada tahap Undang-undang tetapi belum memberikan jaminan pemberian keadilan bagi para korban dan keluarganya sampai bertahun-tahun. Selama ini kewenangan penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat berada pada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 21, 22 dan 23 Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (Yunara, 2019). Namun demikian dengan berbagai fakta yang telah diuraikan sebelumnya cukup jelas terlihat ketidakmauan Jaksa Agung dalam menuntaskan kasus-kasus HAM berat di masa lalu yang masih menjadi hutang bagi pemerintah. Sudah hampir 20 tahun kasus-kasus tersebut tak kunjung disidangkan. sebaiknya kewenangan penyidikan dan penuntutan dialihkan dari Jaksa Agung kepada Komnas HAM sehingga kewenangan Komnas HAM menjadi satu kesatuan dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara bulat tidak dipisah-pisah kepada lembaga lain. Ada 3 (tiga) alasan rasional perlunya pengalihan kewenangan penyidikan dan penuntutan dari Jaksa Agung kepada Komnas HAM, yaitu:

“Pertama, sistem pemerintahan yang menempatkan Jaksa Agung sejajar dengan Menteri mengakibatkan penyelesaian kasus HAM berat menjadi tidak menentu dan diselamuti unsur politis. Tetapi Jaksa Agung tidak memiliki sikap yang responsif untuk mengakomodir aspirasi tersebut dengan mendorong Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc malah melakukan pembiaran dan mengulur-ulur penuntutan. Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menuntut pertanggungjawaban pelaku sebaiknya kewenangan penyidikan dan penuntutan dijalankan secara sekaligus oleh Komnas HAM.”

“Kedua, Tidak sinergisnya koordinasi penegakan hukum antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM terutama menyangkut perbedaan pendapat yang berlarut-larut antara penyidik (Komnas HAM) dan penyidik (Jaksa Agung) mengenai dugaan adanya pelanggaran HAM berat, bukti-bukti dan cara melakukannya.”

“Ketiga, Realitas kinerja Jaksa Agung dalam bidang penyidikan dan penuntutan sejak pengadilan HAM beridiri hanya kasus Timor Timur dan Tanjung Priok yang berhasil diadili selebihnya masih terkatung-katung menunggu ketidakjelasan komitmen Jaksa Agung. Kondisi yang sama juga dialami Presiden karena sampai saat ini Kepres pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc tidak kunjung dikeluarkan untuk kasus kerusuhan Mei 1998 dan penghilangan orang secara paksa tahun 1998.”

Prinsip Keadilan Hukum tentang Hak Asasi Manusia

Dalam menjalani kehidupan manusia tentu, mempunyai nilai-nilai kodrati yang harus disadari dan diakui oleh manusia-manusia yang lain di saat keadaan apapun. Manusia sejatinya telah mempunyai nilai-nilai yang berada di dalam dirinya tanpa bisa dikurangkan terlebih lagi sampai dihilangkan oleh siapapun di dunia ini. Maka tidak benar apabila manusia, bangsa dan negara ingin melakukan suatu penekanan dengan menggunakan kata ataupun kaidah-kaidah yang secara universal telah diakui keberadaannya dan bukan menjadi suatu nilai-nilai pribadi, golongan, sekutu ataupun negara di dunia ini. Pembahasan ini tentang Hak Asasi Manusia selalu di hadirkan karena suatu peradaban yang menjunjung tinggi dan benar etika hak-hak dasar setiap manusia di bumi ini, serta itu semua telah dibuktikan dalam peradaban masyarakat, Munculnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia atau bangsa di bumi ini, di latarbelakangi oleh suatu egoisme kepentingan pribadi atau bangsanya, sehingga mengakibatkan memandang rendah nilai-nilai Hak Asasi Manusia ataupun bangsa lain, sehingga timbul suatu bentuk penindasan atau perbudakan dalam

bentuk lain. Untuk itu diperlukan strategi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa mendatang.

Kepentingan politik dalam penuntasan kasus HAM berat akan selalu ada seperti yang terjadi di banyak negara tetapi jika rezim yang berkuasa memiliki komitmen yang kuat untuk membuka jalur yudisial atau non yudisial maka kepastian hukum (*legal certainty*) akan menjadi terwujud dan dibalik kepastian hukum penyelesaian berbagai kasus HAM berat masyarakat akan merasakan nilai keadilan hukum yang selama ini dinantikan. Karena pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah salah satu kasus yang menjadi perhatian dunia internasional. Itu sebabnya Indonesia harus mampu melaksanakan kekuasaannya sebagai negara berdaulat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat untuk mewujudkan kepastian hukum sekaligus langkah kongkrit melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh Julius Stahl beberapa prinsip yang melekat pada sebuah negara hukum untuk keadilan tentang hak asasi manusia antara lain:

a. Prinsip Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)

Prinsip supremasi hukum telah dijalankan terbukti dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan konstitusional ini ditindaklanjuti dengan politik hukum negara yang melahirkan berbagai produk peraturan perundang-undangan di berbagai sektor. Proses semacam ini mengindikasikan adanya impunitas yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diduga terlibat dalam kasus HAM berat tetapi sulit tersentuh hukum karena ada pengaruh kekuasaan, sehingga supremasi hukum di Indonesia masih dapat dipengaruhi oleh supremasi kekuasaan.

b. Prinsip Pembagian Kekuasaan (*The Separation of Power*)

Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat memerlukan kerjasama yang sinergi antara kekuasaan yang ada dalam negara Indonesia, jika salah satu tidak memiliki komitmen yang tegas untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat maka cukup sulit untuk menemukan titik terang penyelesaiannya. Fakta saat ini menunjukkan lemahnya komitmen eksekutif (Presiden) dan Jaksa Agung untuk menyelesaikan hutang kasus HAM berat masa lalu baik melalui jalur yudisial maupun non yudisial terbukti dengan tidak kunjung keluarnya Kepres pembentukan pengadilan HAM Ad-hoc padahal beberapa kasus yang terjadi di tahun 1998 dan 1999 sudah dapat dilakukan penuntutan.

c. Prinsip perlindungan dan penegakan HAM (*Protection of human rights*)

Perlindungan dan penegakan HAM, secara historis lahirnya gerakan HAM disebabkan karena kewenang-wenangan raja terhadap rakyat sipil. Gerakan perlindungan dan penegakan HAM ini mendorong dunia internasional membentuk berbagai konvensi yang bertujuan melindungi hak-hak sipil seperti hak ekonomi dan budaya serta hak politik (Abidin, 2013). Jaminan perlindungan HAM dalam UUD 1945 diimplementasikan dalam berbagai peraturan pelaksana seperti Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan dibentuknya Komnas HAM. Jaminan perlindungan dan penegakan hukum atas pelanggaran HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada pada setiap negara yang disebut *rechstaat*. Meskipun jaminan perlindungan HAM telah diatur sampai pada tahap Undang-undang tetapi belum memberikan jaminan pemberian keadilan bagi para korban dan keluarganya sampai bertahun-tahun.

Oleh karena itu, tujuan penegakkan keadilan dalam hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (Risdianto, 2017). Penegakkan hukum seharusnya selalu dilihat dari konteks kemanusiaan, karena penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya. Pengaturan hak asasi manusia dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: (Situmeang, 2019)

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 banyak mengandung pernyataan dan penegasan yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur.
- 2) Pasal-pasal dalam UUD 1945, antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Rumusan dalam pasal ini hampir sama dengan rumusan dalam Pasal 6 pada *Universal Declaration of Human Right (recognition as a person before the law)*, Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right (equal protection of the law)*, dan Pasal 21 ayat (2) *Universal Declaration of Human Right (equal access to public service in one's country)*.

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya aspek kemanusiaan lainnya yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana adalah bahwa, seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*) dan seseorang tidak dapat dipidana (termasuk dikenai tindakan) tanpa kesalahan (Culpabilitas).
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan mendasar mengenai hak asasi manusia tertuang juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP). KUHP merupakan wujud perlindungan Hak Asasi Manusia, karena KUHP mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM atau aspek kemanusiaan yang paling mendasar, contohnya terdapat dalam Pasal 338 dan 340 KUHP mengenai perbuatan yang melanggar hak hidup orang lain.

Masuknya nilai Hak Asasi Manusia dalam penegakkan hukum merupakan faktor penting yang bertujuan menjadikan hukum itu sendiri tidak sebagai petaka bagi rakyat, melainkan hukum itu ada dengan tujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan serta uraian-uraian pada bagian pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat karena sarat nuansa politis. Jaksa Agung menunjukkan sikap tidak mau (*unwilling*) dan terus menolak hasil penyelidikan Komnas HAM dengan alasan tidak cukup bukti dan menunggu pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc, sikap *unwilling* Jaksa Agung menunjukkan pertentangan terhadap prinsip perlindungan HAM sebagai cirri utama Negara hukum *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* yang dianut oleh Indonesia. Pada penegakan ketidakadilan hukum dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana

dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia.

- 2) Penegakan hukum penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) strategi kebijakan law enforcement untuk memberikan kepastian hukum di masa mendatang dengan mengusulkan kembali pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM sehingga kewenangan Komnas HAM. Untuk menyelesaikan kasus yang dipakai dalam penegakan ketidakadilan hukum tentang pelanggaran Hak Asasi manusia di Indonesia yaitu melalui pengadilan Ad Hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebelum Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut setelah Undang- undang ini maka diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut sebelum undang-undang ini dapat juga diselesaikan melalui alternatif penyelesaian yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Undang- Undang.
- 3) Hak Asasi Manusia menurut Prinsip keadilan hukum menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh rakyat di wilayah Indonesia. penagakkan hukum yang belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan final dalam penegakkan keadilan hukum dalam pelanggaran yang berkeadilan adalah hukum untuk terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2013). Perlindungan Hak asasi manusia di Indonesia. *Makalah Pelatihan HAM Bagi Panitia RANHAM Prov. Sumatera Barat, Padang*, 13.
- Alhidayat, N. (2021). Keadilan Yang Terdiskriminasi Dalam Penegakkan Hukum. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 605–612.
- Hutabarat, D. T. H., Fransisca, Z., Ritonga, F., Pardede, D. J., Almas, S., Sikumbang, N. A., Mutiara, Khoiriyah, A., Hamizah, S., Malahayati, & Suryadi. (2022). Understanding And Describing Relationship Of State Law And Human Right. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (JHSSB)*, 1(1), 65–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/jhssb.v1i1.63>
- Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis, L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R. (2022). Analysis Of The Implementation Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 1(2), 9–14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.80>
- Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. *Jakarta: Kencana*.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142.
- Rozak, A., Sayuti, W., & Syafrani, A. (2003). Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani [Civic education: democracy, human rights and civil society](revised edition). *Jakarta, Indonesia: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in Collaboration with The Asia Foundation and Prenada Media*.
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 5(2).
- Setiaji, M. L. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 69–80.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).

- Suhardin, Y. (2009). Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 341–354.
- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas Hukum. *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2), 86–100.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Yunara, A. Y. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar). *Jurnal Al-Dustur*, 2(2), 1–21.

KARAKTER ANAK SISWA DALAM LITERASI RELIGIUS

Ahmad Arif Fadillah^{1*}, Ahmad Rafaeli Jannati², Anas Farhan Awaludin³,
Aura Zahrotun Khairunnisa⁴, Farasyanti Azahratul Aini⁵, Ferdian Putra Wardana⁶,
Frizori Rendy Sukma⁷, Nuryati Widya Ningrum G.⁸, Sahla Sabilah⁹, Lilis Sundari¹⁰,
Ragil Utami¹¹, Wilda Widiati¹²

¹⁻¹² Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang

E-mail: ¹⁾ fadilah20@yahoo.com, ²⁾ rafeljanati@gmail.com, ³⁾ fanas7683@gmail.com,

⁴⁾ aurakhairunnisa25@gmail.com, ⁵⁾ azzahrafarasyanti17@gmail.com,

⁶⁾ ferdianwrdhna@gmail.com, ⁷⁾ frizzoryrendis34@gmail.com,

⁸⁾ Widyaningrumginting@gmail.com, ⁹⁾ sahlasabilah0603@gmail.com,

¹⁰⁾ lilissundari953@gmail.com, ¹¹⁾ ragiutmi28@gmail.com, ¹²⁾ wildawdt23@gmail.com

Abstract

The character of children or students in religious literacy is described in this study. This research attempts to shape students' characters in order to help them become more religious and to develop their linguistic abilities. The Qualitative Method was used to acquire the data for this study. The findings of this study indicate a positive effects on the character development of students. To ensure that students' learning processes are supported, literacy implementation must be done in a supportive environment. It is well known that students' character can comprehend what has been done and what would be done after using reading literacy. The quantity of kids who are uninterested in reading is the study's main barrier.

Keywords: Character, Literacy, Religion, Students' Reading Interest

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan karakter anak atau siswa dalam literasi religius. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa guna meningkatkan keterampilan berbahasa agar lebih mengenal diri sendiri dan lebih religius. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak positif terhadap pengembangan karakter siswa. Literasi dalam implementasinya harus diciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran sehingga pada diri peserta didik terjadi proses belajar. Diketahui bahwa karakter siswa setelah menerapkan literasi membaca dapat memahami apa yang sudah dan akan dilakukan. Adapun penghambat dari penelitian ini yaitu terletak pada banyaknya siswa yang kurang memiliki minat baca.

Kata kunci: Karakter, Literasi, Religius, Minat Baca Siswa

¹Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Ahmad Arif Fadillah

*E-mail: fadilah20@yahoo.com

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan melemahnya minat membaca pada generasi bangsa (Salim & Anwar, 2018). Karakter mulia, kesopanan dan religiusitas yang dipertahankan dan menjadi budaya Indonesia selama ini terasa asing dan jarang ditemukan tengah-tengah masyarakat (Ainiyah, 2013). Dalam perkembangannya, pembentukan karakter pada generasi penerus bangsa sudah diupayakan dengan berbagai bentuk dan usaha, namun hingga saat ini belum terlaksana dengan efektif.

Karakter merupakan suatu ciri khas yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya (Anam, 2014). Karakter adalah hal dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Pada masa sekarang, banyak kasus kemerosotan karakter yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah krisis dalam dunia pendidikan. Banyak peserta didik yang sering membolos, menjamurnya budaya menyontek, kasus tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya penanaman karakter sejak dini yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Literasi adalah sebuah kemampuan seseorang untuk memakai potensi serta keterampilan dalam mengolah serta memahami informasi ketika melakukan aktivitas membaca serta menulis. Literasi berisi sebuah kemampuan individu dalam mengolah serta memahami informasi saat melakukan kegiatan membaca dan menulis. Literasi sendiri merupakan keterampilan dalam sebuah pendistribusian dan suatu kompetensi yang saling terkait, di tingkatan jenjang Pendidikan. Menurut Nurdyanti & Suryanto (2010) bahwa literasi adalah dasar pengetahuan anak untuk belajar dalam ketrampilan menulis maupun membaca. Kegiatan literasi tidak hanya membaca, tetapi juga dilengkapi kegiatan yang harus dilandasi dengan keterampilan atau kiat untuk mengubah meringkas, memodifikasi, menceritakan kembali materi yang telah diajarkan (Wachidah et al., 2017)). Kegiatan literasi mencakup keahlian nonverbal, keterampilan dalam menyimak-berbicara, keahlian visual, berpikir kritis, hingga keahlian teknologi (Pancarrani et al., 2017).

Literasi merupakan keterampilan yang disampaikan tidak hanya menulis dan membaca tetapi suatu cara atau metode untuk mengembangkan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif dalam segala bidang, terutama pengembangan moral anak usia dini, anak perlu adanya tauladan dan contoh secara nyata agar bisa memahami dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran yang disampaikan guru sebagai sumber daya manusia pendukung serta fasilitator dimana aktivitas tersebut merupakan kegiatan yang saling

berhubungan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi melalui proses belajar aktif yang bermakna (Wachidah et al., 2017).

Dalam implementasinya tentu harus diciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran sehingga pada diri peserta didik terjadi proses belajar. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam tulisan ini akan dibahas implementasi literasi dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan. Selama melaksanakan tugas profesinya, guru PAI dan Budi Pekerti dituntut untuk mampu melakukan pembentukan kepribadian dan akhlak mulia serta mentransformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam implementasinya tentu harus diciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran sehingga pada diri peserta didik terjadi proses belajar. Kemampuan guru PAI dan Budi Pekerti dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran sangat berkaitan erat dengan kemampuan yang bersangkutan dalam mengelola berbagai komponen pembelajaran, salah satunya adalah mengelola komponen media pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam tulisan ini akan dibahas implementasi literasi media dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan media digital yang digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

METODE PENELITIAN

Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data diskusi kelompok dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Selain itu, dalam penyajian data menggunakan pendekatan deskriptif, dalam bentuk kata-kata, tulisan, untuk memperjelas data yang dikumpulkan dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis meneliti dan menganalisis dari penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Pasar kemis III. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dan sumber utama. Diperoleh melalui pengamatan kegiatan-kegiatan sekolah. Data sekunder adalah data pendukung yang dapat berupa dokumen dan wawancara. Data sekunder berupa dokumen profil SDN Pasar Kemis III dan rujukannya, serta hasil narasumber terkait dengan data pendukung lainnya. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dengan reponden, yaitu, guru Pendidikan Agama Islam, dan kepala sekolah. Alat pengumpulan data berikutnya adalah teknik wawancara yang melibatkan guru PAI dan kegiatan ekstrakurikuler rohis. Alat pengumpulan data berikutnya adalah mendokumentasikan dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan dokumen.

Selanjutnya setelah data terkumpul maka data di analisis. Analisis data adalah upaya secara sistematis mengatur catatan yang diperoleh dan hasil wawancara, dan data terkait lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti, dengan memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan yang bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Analisis dimulai dengan memeriksa semua data dan sumber yang tersedia, termasuk wawancara, atau pengamatan, rekaman dan dokumen lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakter Siswa Dalam Literasi Religius

1. Literasi Religius

Pentingnya Nilai Religius dalam Pendidikan Karakter Agama sangatlah penting untuk pedoman hidup manusia karena dengan bekal agama yang cukup akan memberikan dasar yang kuat ketika akan bertindak. Nilai religius yang kuat merupakan landasan bagi siswa untuk kelak menjadi orang yang dapat mengendalikan diri terhadap hal-hal yang negative (Sulaiman et al., 2022). Nilai religious merupakan nilai yang mendasari Pendidikan karakter karena pada dasarnya Indonesia adalah negara yang beragama. Nilai religious yang bersifat universal sebenarnya dimiliki oleh masing-masing agama, sehingga tindakan terjadi hegemoni agama yang dipeluk mayoritas kepada orang-orang yang memeluk agama minoritas. Sesungguhnya pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk setiap pribadi menjadi manusia yang mempunyai nilai-nilai yang utama sebagai dasar karakter yang baik sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai yang utama tersebut berasal dari ajaran agama, kearifan lokal, maupun falsafah bangsa (Rahmadhani Siregar et al., 2022).

Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi perubahan zaman dan perkembangan moral yang akhir-akhir ini sangat menghawatirkan dunia pendidikan di Indonesia, dalam hal ini siswa diharapkan mampu memiliki kepribadian dan berperilaku yang sesuai dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Oleh karena itu siswa harus dikembangkan karakternya agar benar-benar berkeyakinan, bersikap, berkata-kata, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang sudah ditentukan. Kompetensi atau pengetahuan tentang agama tertentu dan atau agama-agama dari segi ajaran normatifnya maupun konteks keagamaan yang kompleks dari segi sosiologis, politik, sejarah dan budayanya. Kemampuan memahami ajaran agama bukan hanya pada

doktrin normatifnya, melainkan juga pada bagaimana agama diterapkan dalam kenyataan sosial.

2. Pembentukan Karakter

Karakter dapat diartikan sebagai cara untuk berpikir dan berperilaku tiap individu untuk hidup dan bersosialisasi, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya (Ramdhani, 2017). Islam sebagai agama yang sarat dengan nilai-nilai spiritualitas memiliki jejak pendidikan karakter yang jelas dan sistematis.

Pendidikan karakter merupakan upaya yang dibentuk dan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan supaya peserta didik dapat memahami nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan semua aspek yaitu: tuhan yang maha esa, diri sendiri, sesama manusia serta lingkungan yang bisa diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, budaya, adat istiadat (Barnawi & Arifin, 2012). Dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik supaya bisa menjadi individu yang positif dan berakhlak yang baik sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dari pendidikan karakter adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pendidikan oleh peserta didik baik secara terpadu, seimbang dan menyeluruh terhadap pencapaian karakter dan akhlak mulia (Hendriana & Jacobus, 2017). Dengan adanya hal tersebut maka peserta didik diharapkan dapat menggunakan dan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki, serta dapat mempersonalisasikan nilai akhlak dan karakter secara mandiri sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter merupakan suatu hal yang sangat penting karena melibatkan semua pihak, baik di lingkungan keluarga, masyarakat serta lingkungan pendidikan. Sedangkan tujuan dari pendidikan karakter di lingkungan pendidikan adalah membentuk dan membangun peserta didik supaya dapat tumbuh menjadi pribadi yang positif, pola pikir yang bagus, serta berakhlakul karimah dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi.

Tujuan pendidikan karakter ini harus dikuasai oleh semua guru supaya bisa membimbing dan memfasilitasi anak supaya dapat memiliki karakter yang positif dan bisa

merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Kemendikbud juga memaparkan tujuan pendidikan karakter diantaranya :

- a) Membentuk serta mengembangkan potensi dari anak didik supaya bisa mempunyai nilai dan karakter baik dari segi budaya maupun bangsa.
- b) Dapat mengembangkan perilaku positif yang sudah dimiliki peserta didik supaya bisa tertanam nilai universal dan tradisi budaya yang agamis.
- c) Menanamkan dan membentuk peserta didik sebagai penerus bangsa supaya dapat memiliki jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab.
- d) Menanamkan rasa percaya, jujur, penuh kekuatan, serta rasa persahabatan yang tinggi di lingkungan sekolah demi terciptanya proses belajar yang nyaman.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan karakter merupakan pembentuk serta pengembang dari nilai-nilai positif sehingga menjadi pribadi yang baik dan bermartabat.

Lingkungan sekolah bukan menjadi suatu hal yang mutlak bagi anak untuk mendapatkan pendidikan karakter secara utuh. Oleh karena itu orang tua, keluarga, lingkungan dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Karakter dapat dibentuk melalui beberapa tahap, di antaranya :

1) Tahap Pengetahuan

Pendidikan karakter dapat ditanamkan melalui pengetahuan, yaitu lewat setiap mata pelajaran yang diberikan kepada anak. Pengetahuan, dengan kata lain, semua mata pelajaran yang diajarkan kepada anak, bersama dengan pendidikan karakter, adalah cara terbaik untuk menanamkan moral dan nilai-nilai yang baik pada seorang siswa.

2) Tahap pelaksanaan

Pendidikan karakter bisa dilaksanakan di manapun dan dalam situasi apapun. Pendidikan karakter di lingkungan sekolah bisa dilaksanakan mulai dari sebelum proses belajar mengajar sampai pembelajaran usai. Beberapa contoh misalnya: disiplin (peserta didik dilatih dan ditanamkan untuk disiplin baik itu disiplin waktu dan disiplin dalam menjalani tata tertib di sekolah), jujur (peserta didik bisa dilatih untuk jujur dalam semua hal, mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan benar, tidak menyontek atau memberi contekan kepada siswa, membangun kantin kejujuran di sekolah), religious (bisa ditanamkan melalui pembiasaan mengucapkan salam dan berdoa bersama sebelum proses belajar mengajar dimulai dan sesudah pembelajaran usai, melaksanakan shalat dhuha pada waktu istirahat,

hafalan surat pendek dan surat yasin sebulan sekali, sima'an al-Qur'an setahun sekali serta kegiatan keagamaan lainnya), tanggung jawab (bisa ditanamkan dengan mengerjakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan, menjadi peserta didik yang baik, dan lain sebagainya), toleransi (saling menghargai dan menghormati antar siswa, menghargai perbedaan agama, suku, ras dan golongan), kerja keras (belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan giat supaya bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan berprestasi di sekolah), kreatif (menciptakan ide-ide baru di sekolah serta membuat karya yang unik dan berbeda), mandiri (membangun kemandirian dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang bersifat individu), demokratis (memilih ketua kelas dan pengurus kelas secara demokratis, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain), rasa ingin tahu (sistem pembelajaran diarahkan untuk mengeksplorasi keingintahuan siswa misalnya memfasilitasi media cetak maupun elektronik supaya siswa bisa mendapatkan informasi baru), semangat kebangsaan (melaksanakan upacara rutin di sekolah, memperingati hari-hari besar nasional, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah dan lain-lain), cinta tanah air (melestarikan seni dan budaya bangsa, bangga dengan karya bangsa, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan lain sebagainya), menghargai prestasi (memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, memajang hasil karya siswa di sekolah, dan lain sebagainya), bersahabat/komunikatif (saling menghargai dan menghormati, menyayangi dan menghormati kepada guru dan sesama teman, tidak membedakan dan lain sebagainya), cinta damai (menciptakan suasana kelas yang tenteram, mendorong terciptanya harmonisasi kelas dan sekolah, dan lain sebagainya), gemar membaca (setiap pelajaran didukung dengan sumber bacaan dan referensi, mendorong dan memfasilitasi siswa untuk gemar membaca, menyediakan ruang baca baik di perpustakaan maupun di ruang tertentu), peduli lingkungan (menjaga lingkungan kelas dan sekolah, menyediakan tempat untuk pembuangan sampah, dan lain sebagainya), peduli sosial (melakukan kegiatan aksi sosial, menyediakan kotak amal atau sumbangan, membantu teman yang kurang mampu).

3) Tahap Pembiasaan

Karakter tidak hanya dikembangkan melalui perolehan informasi dan penerapan pengetahuan itu, tetapi pembiasaan juga diperlukan (Sugiri, 2019). Karena bahkan mereka yang memiliki pengetahuan tidak selalu dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka ketahui jika mereka tidak terbiasa melakukannya dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain.

Pembahasan

Dari metode penelitian ini kita bisa mengetahui karakter siswa yang berpotensi memiliki minat baca yang sangat tinggi, dan mengetahui siswa yang kurang minat baca. Siswa yang memiliki minat baca yang tinggi itu bisa mudah mengerti isi dari buku yang dibacanya sehingga siswa tersebut paham dan mengerti dari apa yang dibaca, sedangkan dari siswa yang kurang minat membaca dapat di tekankan lagi untuk dia bisa paham isi dari buku yang dia baca agar siswa ini dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata dan menjadi lebih berguna buat diri sendiri serta orang banyak.

Dari sini kita mendapatkan hasil yang sangat signifikan, berarti dari pihak perpustakaan sekolah harus menyediakan fasilitas serta media yang menarik agar semua siswa senang membaca dan tidak membosankan karena isi bukunya, seperti buku yang bergambar supaya menarik perhatian siswa, gambar disini yang masih berhubungan dengan materi buku tersebut. Pada kehidupan sehari-hari dampak karakter siswa setelah menerapkan literasi membaca dapat memahami mengenai apa yang sudah dan akan dilakukan. Contohnya, setelah siswa membaca buku tentang kebersihan itu sebagian dari iman, siswa dapat memahami tentang kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, di sekitar sekolahnya, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya “kebersihan adalah sebagian dari iman”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan di Indonesia saat ini adalah melemahnya minat baca pada generasi bangsa (Salim & Anwar, 2018). Literasi adalah sebuah kemampuan seseorang untuk memakai potensi serta keterampilan dalam mengolah serta memahami informasi. Ketika melakukan aktivitas membaca serta menulis. Dalam implementasinya tentu harus diciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran sehingga pada diri peserta didik terjadi proses belajar. Kegiatan literasi tidak hanya membaca, tetapi juga dilengkapi kegiatan yang harus dilandasi dengan keterampilan atau kiat untuk mengubah meringkas, diajarkan (Wachidah et al., 2017).

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian mengenai budaya literasi di sekolah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan literasi sekolah dilaksanakan setiap 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Buku-buku yang dibaca adalah buku-buku non pelajaran yang telah disediakan oleh guru maupun buku yang dibawa oleh siswa;
- 2) Kegiatan literasi di sekolah mempengaruhi keterampilan membaca siswa, dan meningkatkan minat baca siswa. Dari kegiatan literasi di sekolah siswa mendapat banyak informasi, dan memperluas pengetahuan siswa;
- 3) Ada beberapa kendala yang dialami saat pelaksanaan kegiatan literasi yaitu, terbatasnya buku-buku yang dimiliki oleh sekolah, dan tidak adanya pegawai perpustakaan yang profesional sehingga perpustakaan tidak setiap saat terbuka.
- 4) Tujuan dari literasi Pendidikan karakter adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil Pendidikan oleh peserta didik baik secara terpadu, seimbang, dan menyeluruh terhadap pencapaian karakter dan akhlak mulia.
- 5) Dampak karakter siswa setelah menerapkan literasi membaca dapat memahami apa yang sudah dan akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Al-Ulum*, 13(1), 25–38.
- Anam, M. A. S. (2014). Pendidikan Karakter: Upaya Membentuk Generasi Berkesadaran Moral. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2(2), 388–426.
- Barnawi & Arifin, A. (2012). Strategi & kebijakan pembelajaran pendidikan karakter. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Hendriana, E. C., & Jacobus, A. (2017). Implementasi pendidikan karakter di sekolah melalui keteladanan dan pembiasaan. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 1(2), 25–29.
- Nurdiyanti, E., & Suryanto, E. (2010). Pembelajaran literasi mata pelajaran bahasa indonesia pada siswa kelas V sekolah dasar. *Paedagogia*, 13(2).
- Pancarrani, B., Amroh, I. W., & Noorfitriana, Y. (2017). Peran Literasi Orang Tua Dalam Perkembangan Anak. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 1(2), 23–27.

- Rahmadhani Siregar, S. R. S., Sugito, Danis, A., Mardame Simamora, S., & Ramadhani, S. (2022). Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Sd Swasta Pangeran Antasari Helvetia 2022. *PRIMA: Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1–6.
- Ramdhani, M. A. (2017). Lingkungan pendidikan dalam implementasi pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 8(1), 28–37.
- Salim, A., & Anwar, S. (2018). Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Bangsa di Era Milenial. *Jurnal UIN Raden Intan Lampung*, 9.
- Sugiri, A. (2019). *Penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar melalui pembiasaan akhlak mulia: Studi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Adzkiea 1 dan Sekolah Dasar Negeri Cisaat Kabupaten Sukabumi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sulaiman, S., Imran, A., Hidayat, B. A., Mashuri, S., Reslawati, R., & Fakhurrazi, F. (2022). Moderation religion in the era society 5.0 and multicultural society: Studies based on legal, religious, and social reviews. *Linguistics and Culture Review*, 6, 180–193.
- Wachidah, L. R., Suwignyo, H., & Widiati, N. (2017). Potensi Karakter Tokoh dalam Cerita Rakyat sebagai Bahan Bacaan Literasi Moral. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 2(7), 894–901.

PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR ISLAM

Ahmad Arif Fadillah¹, Abdul Mugni Saudi Sulaiman^{2*}, Anis Ayumi³,
Aura Luthfia Saharani⁴, Chika Meiliana Putri⁵, Dhea Nuraulia⁶,
Dhilla Shafirra Aziz⁷, Mia Alfiatun Najah⁸, Nabila Putri Pertiwi⁹,
Nabilla Oktaviani Rizki¹⁰, Nur Ahya Kamilatun¹¹, Qiromah Fadiniyah¹²

¹⁻¹² Universitas Muhammadiyah Tangerang

E-mail: ²⁾ Reginasekar123@gmail.com, ³⁾ anis.ayumi2301@gmail.com,

⁴⁾ aura.luthfia001@gmail.com, ⁵⁾ chikamelianaputri2021@gmail.com,

⁶⁾ auiadhea498@gmail.com, ⁷⁾ shafirradhilla@gmail.com, ⁸⁾ malfiatunnajah@gmail.com,

⁹⁾ np0762506@gmail.com, ¹⁰⁾ nabilla.oktaviani.rizki2003@gmail.com,

¹¹⁾ nurahya8872@gmail.com, ¹²⁾ qiromahfadiniyah87@gmail.com

Abstract

Education is a major milestone in supporting a person's success and success, which is obtained from early childhood until the person enters adolescence or adulthood. Inclusion education is an educational service that arranges for students who have disabilities, special needs or disabilities to be served at school together with their peers, without having to be assigned classes, where the student can carry out teaching and learning activities with other children normally with adequate accessibility. The application of inclusive education in Islamic elementary schools has a positive influence on children who have disabilities or special needs, so that they get the opportunity to be able to enjoy learning activities in schools as well as other children, where they are also a priority that must be considered without being discriminated against. This study discusses the role or importance of inclusion education applied in Islamic elementary schools. The results showed that inclusive education can be said to be effective and beneficial for children who have a special need or disability for the implementation of their rights in obtaining a fair and decent education so that they can become successful individuals in the future.

Keywords: Education, Inclusion, Special Needs, Disability

Abstrak

Pendidikan merupakan tonggak utama dalam mendukung keberhasilan dan kesuksesan seseorang, yang diperoleh dari masa dini hingga seseorang tersebut memasuki masa remaja atau dewasa. Pendidikan inklusi merupakan sebuah layanan pendidikan yang mengatur agar para siswa yang mengalami kelainan, berkebutuhan khusus atau disabilitas dapat dilayani di sekolah bersama dengan teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya, dimana siswa tersebut dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan anak lainnya secara normal dengan aksesibilitas yang memadai. Penerapan pendidikan inklusi di sekolah dasar islam memberikan pengaruh positif terhadap anak yang mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus, agar mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa menikmati kegiatan pembelajaran di sekolah sama halnya dengan anak-anak lainnya, dimana mereka juga merupakan prioritas yang wajib untuk diperhatikan tanpa dibeda-bedakan. Penelitian ini membahas mengenai peranan atau pentingnya pendidikan inklusi yang diterapkan di sekolah dasar islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusi dapat dikatakan efektif dan bermanfaat

²Universitas Muhammadiyah Tangerang

Abdul Mugni Saudi Sulaiman

*E-mail: Reginasekar123@gmail.com

bagi anak-anak yang memiliki sebuah kebutuhan khusus ataupun disabilitas untuk terlaksananya hak-hak mereka dalam memperoleh pendidikan yang adil dan layak agar mereka dapat menjadi pribadi yang berhasil di masa yang akan datang.

Kata kunci: Pendidikan, Inklusi, Kebutuhan Khusus, Disabilitas

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah aspek yang sangat penting dan fundamental terhadap perkembangan kemampuan intelektual, kognitif, mental maupun karakter seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, cerdas, berbudi pekerti luhur dan membanggakan. Pendidikan juga merupakan komponen penting dalam menciptakan sebuah generasi penerus bangsa yang cerdas, kreatif, inovatif serta mendukung kemajuan bangsa. Pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik itu pendidikan melalui instansi seperti sekolah, perguruan tinggi, pesantren maupun lembaga non-formal yang diperoleh dari pembelajaran sehari-hari yang diajarkan oleh orangtua, keluarga atau lingkungan terdekat siswa (Priatna, 2019).

Pendidikan berlangsung melalui berbagai tahapan dan jenjang yang dimulai sejak usia dini, diawali dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Namun masalahnya ada berbagai sekolah atau instansi pendidikan yang tidak memberikan akses kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mengalami kelainan atau disabilitas yang membuatnya tidak bisa seperti anak-anak lain seusianya. Hal ini dikarenakan sekolah-sekolah khawatir mereka akan sulit mengikuti pelajaran atau kemungkinan-kemungkinan lainnya, yaitu misalnya karena faktor takut dimusuhi oleh teman-temannya, maupun faktor seperti dikucilkan atau dibully temannya.

Hal ini mengakibatkan banyak anak penyandang disabilitas, atau anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat menikmati masa sekolah di sekolah-sekolah dasar seperti anak-anak lainnya, dimana mereka tidak dapat ikutan bermain, bergaul dan bersosialisasi dengan teman seusianya padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebut juga menginginkan hal demikian (Depdiknas & Direktorat, 2007). Namun tidak dapat terpenuhi karena sekolah dasar banyak yang tidak menerima mereka, dimana hal ini sungguh disayangkan padahal meskipun mereka memiliki disabilitas atau kekurangan, mereka memiliki potensi dan kemampuan yang patut untuk disalurkan dan dikembangkan agar menjadi pribadi yang bermanfaat dan berhasil.

Ada berbagai sekolah khusus yang mengkhususkan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mengalami disabilitas, tetapi di sisi lain biaya sekolahnya tidaklah murah, terutama bagi orang-orang kurang mampu dan memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah tersebut, padahal anaknya memerlukan adanya pendidikan khusus yang formal dan resmi, yaitu melalui forum dan instansi pendidikan yang tidak lain dari sekolah untuk dapat menolong anak dalam menemukan kemampuan, keahlian, potensi dan bakat mereka untuk dapat dikembangkan sebaik mungkin.

Kurangnya sekolah khusus yang menyediakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau anak yang mengalami disabilitas dan hambatan-hambatan lainnya adalah faktor-faktor penghambat utama yang dapat menjadi sebuah pemisah antara kebutuhan sekolah anak berkebutuhan khusus dengan diri mereka. Mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak untuk membentuk kemampuan, yang tidak hanya berfungsi sebagai kemampuan intelektual atau pendidikan akademis saja tetapi mengenai penyaluran bakat, minat, talenta maupun keahlian spesial yang dimiliki anak yang patut untuk dikembangkan. Selain itu pendidikan yang diperlukan juga dalam bentuk pendidikan karakter dan kepribadian anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bijak, memahami mana yang baik dan mana yang buruk serta dapat menjadi pribadi yang berdampak positif bagi sesama dan lingkungan di sekitarnya.

Oleh sebab itu, muncul sebuah agenda yang ingin dicapai yaitu tentang pendidikan inklusi di sekolah dasar islam. Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan, melalui instansi formal seperti sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas serta penderita kelainan tertentu yang juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Azizah, 2008). Dengan kata lain, pendidikan inklusi juga dapat diartikan sebagai layanan pendidikan yang mengatur agar para siswa yang mengalami kelainan, berkebutuhan khusus atau disabilitas dapat dilayani di sekolah bersama dengan teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya, dimana siswa tersebut dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan anak lainnya secara normal dengan aksesibilitas yang memadai. Sehingga pemisah antara anak berkebutuhan khusus dengan anak lainnya dapat diputus dan anak berkebutuhan khusus dapat menikmati masa sekolah, kegiatan belajar mengajar di kelas bersama siswa-siswa lainnya dan memperoleh pendidikan yang sama dan sederajat agar mereka peroleh keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Sekolah dasar islam merupakan instansi sekolah yang berada di bawah naungan nilai-nilai agama islam, dimana dengan kata lain sistem penyelenggaraan pendidikannya dilaksanakan berdasarkan prinsip dan ajaran islami, dimana mengutamakan nilai-nilai etika, prinsip religius dan prinsip moral beragama maupun tingkah laku dengan sesamanya, sekolah islam ini memiliki sebuah kelebihan karena dalam pelaksanaannya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai agama yang terdapat dalam kitab suci, yang selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan akademis atau edukasi juga berfungsi sebagai sebuah lembaga yang memberikan pendidikan moral agama, karakter dan penanaman nilai-nilai etika yang baik dan benar yang sangat penting untuk dimiliki anak-anak.

Dengan menerapkan pendidikan inklusi di sekolah dasar islami, diharapkan segala bentuk kekhawatiran yang dapat muncul, baik di benak orangtua atau keluarga anak yang mengalami disabilitas atau berkebutuhan khusus maupun di benak pihak sekolah atau pengajar dalam adanya hambatan atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan sekolah dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan pendidikan islami ini menekankan pada pengajaran akan nilai-nilai agama yang wajib untuk dimiliki dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pergaulan sekolah dan prinsip-prinsip pengajaran di sekolah agar tidak membedakan anak yang berkebutuhan khusus tersebut.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menggarisbawahi pengaruh dan peranan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar berbasis islami untuk menyediakan sebuah layanan pendidikan yang layak, sederajat dan merata antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal lainnya, untuk menjadi sebuah pribadi yang cerdas, pandai, patuh, taat disiplin serta memiliki keahlian atau potensi yang dapat dikembangkan untuk melaksanakan kehidupannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka atau yang disebut sebagai *literature study*, yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan kajian literatur dari penelitian-penelitian terdahulu, yang diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari jurnal, artikel hingga buku ilmiah. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan teknik analisa sumber data, yaitu dengan melakukan analisa kebenaran dari mencari relevansi teori dari berbagai sumber yang terpercaya untuk dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang relevan dan dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pendidikan

Pada dasarnya pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Wangid, 2009). Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Sedangkan pengertian pendidikan menurut H. Horne, adalah “proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.”

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah komponen penting yang wajib dimiliki oleh seseorang untuk menjadi pribadi yang cerdas, padai memiliki akhlak, kepribadian, etika moral yang baik dan benar sesuai dengan yang seharusnya untuk

menciptakan sebuah masa depan yang gemilang dan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil nantinya.

Konsep Pendidikan Inklusi

Konsep pendidikan inklusi dijelaskan oleh Smith (2006) sebagai asimilasi anak-anak dengan penyandang disabilitas yang mendaftar ke program sekolah reguler. Selain itu, inklusi dapat diartikan sebagai menerima siswa dengan keterbatasan dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep sekolah. Hal senada diungkapkan oleh Valle & Connor (dalam (Santrock, 2011)) yang menyatakan bahwa inklusi berarti memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara penuh waktu kelas reguler. Tapi dia mencatat bahwa ini tergantung pada tingkat kecacatan.

Sedangkan dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 1 menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah “sistem menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran di suatu lembaga pendidikan lingkungan bersama-sama dengan siswa pada umumnya.” Sedangkan menurut Alfian (2013) tujuan pendidikan inklusi adalah: Pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak; Kedua, ini membantu mempercepat program pembelajaran wajib belajar. Ketiga, membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekan jumlah kelas yang tetap dan putus sekolah. Keempat, buat pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif dan ramah terhadap pembelajaran. Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang terbuka untuk semua siswa, baik siswa reguler, khusus bakat dan siswa penyandang disabilitas. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan inklusi adalah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pendidikan inklusif dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua (EFA), tanpa ada yang tertinggal dari layanan pendidikan (Kustawan, 2012).

Pendidikan inklusi adalah bentuk pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan regular anak-anak pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegund Olsen (dalam (Tarmansyah, 2007)), pendidikan inklusif adalah bahwa sekolah harus menampung semua anak tanpa memandang fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak cacat, berbakat. Anak-anak yang hidup di jalanan dan pekerja anak yang berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak-anak dari populasi etnis minoritas, bahasa, atau budaya dan anak-anak dari kelompok yang kurang

beruntung atau daerah atau kelompok yang terpinggirkan. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dari segi cacat, lambat belajar dan belajar lainnya kesulitan (Kustawan, 2012).

Manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen pendidikan sekolah yang meliputi peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dana pendidikan dan hubungan masyarakat dengan sekolah (Hermanto, 2008). Sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah menyediakan program pendidikan yang sesuai, menantang tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa, serta bantuannya dan dukungan yang dapat diberikan guru untuk membuat anak berhasil dalam mempelajari mata pelajaran. Selain itu, sebuah sekolah inklusi adalah tempat di mana setiap anak diterima menjadi bagian dari kelas atau dengan yang lain anggota masyarakat sehingga kebutuhan individu dapat terpenuhi.

Inklusi diperlukan untuk menjamin pemerataan pendidikan dengan memperpendek akses ke pendidikan ke pendidikan khusus dan pemenuhan hak pendidikan anak. Ini dapat membantu siswa dengan terpenuhinya pendidikan yang berkualitas, membantu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat berkontribusi untuk komunitas dan masyarakat. Inklusi juga dimaksudkan untuk mempromosikan perubahan dan nilai-nilai sosial dan mengurangi diskriminasi dalam masyarakat. Dengan menempatkan siswa berkebutuhan khusus setara dengan siswa normal, masyarakat diharapkan mampu melihat perbedaan yang ada sebagai keragaman dalam masyarakat.

Anak Berkebutuhan Khusus

Istilah anak berkebutuhan khusus adalah untuk menunjuk mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan sosial. Anak berkebutuhan khusus memiliki masalah dalam sensori, motorik, belajar dan tingkah laku. Semua ini mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik anak. Hal ini karena sebagian besar anak berkebutuhan khusus mengalami hambatan dalam merespon rangsangan yang diberikan lingkungan untuk melakukan gerak, meniru gerak, dan bahkan ada yang memang fisiknya terganggu sehingga ia tidak dapat melakukan gerakan yang terarah dengan benar.

Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Seseorang anak dikatakan memiliki berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya anak tersebut. Efendi (2006) (dalam (Nisa et al., 2018)) mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan dari rata-rata anak normal, dalam aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga untuk mengembangkan potensinya perlu layanan pendidikan khusus sesuai dengan karakteristiknya.

Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Anak berkebutuhan khusus memiliki penyimpangan dari rata-rata anak normal sehingga untuk mengembangkan potensinya perlu layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan karakteristiknya.

Sekolah Dasar Islam

Jenjang pendidikan terdiri dari beberapa macam, yaitu SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Jenjang pendidikan formal mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) (UU No 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 17 Ayat 1 dan 2).

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA). Pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, dimana pendidikan tersebut diselenggarakan secara formal dengan jenjang waktu selama 6 tahun, yang telah ditetapkan sesuai undang-undang.

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap dan ketrampilan bagi peserta didik. Pendidikan dasar inilah yang selanjutnya dikembangkan untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Bahkan orang tua peserta didik seharusnya memahami, supaya dapat mengiringi perkembangan pendidikan putra-putrinya. Pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai kegiatan mendasari tiga aspek dasar, yaitu pengetahuan, sikap, dan

ketrampilan. Ketiga aspek ini merupakan dasar atau landasan pendidikan yang paling utama karena ketiga aspek tersebut merupakan hal yang hakiki dalam kehidupan. Ketiganya adalah rangkaian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan dasar harus tetap diberikan kepada peserta didik agar mereka mempunyai landasan yang kuat dalam proses pendidikan selanjutnya. Pengertian sekolah dasar yang baik ini dapat mendukung kebutuhan dan tuntutan pendidikan yang semakin bermutu dan berkualitas. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar merupakan institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar dan mendasari proses Pendidikan selanjutnya. Sama halnya dengan sekolah dasar, sekolah dasar islam mempunyai arti yang sama namun sekolah dasar islam lebih menekankan pada nilai agama.

Di sekolah dasar maupun sekolah dasar islam peserta didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Sekolah dasar ini, diselenggarakan untuk anak-anak yang telah berusia tujuh tahun dengan alasan anak usia tersebut mempunyai tingkat pemahaman dan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya (Rahmadhani Siregar et al., 2022). Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi peserta didik serta lebih mempunyai nilai religius dalam dirinya

Pada dasarnya sekolah dasar islam merupakan sebuah instansi pendidikan formal, yang sama halnya dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya, namun perbedaannya pelaksanaannya lebih menekankan pada penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai religius berdasarkan perspektif agama islam, dimana menjadi bahan acuan atau pegangan hidup yang wajib ditaati dan diterapkan oleh seluruh siswa maupun anggota dari sekolah baik guru maupun pengurus sekolah untuk melakukan kegiatan di bidang pendidikan yang sesuai dengan ajaran islami.

Format sekolah yang menjanjikan perbaikan masa depan adalah sekolah yang memiliki paradigma pendidikan yang maju. Pendidikan harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki sederet keunggulan kompetitif guna menghadapi segala tantangan masa depan. Upaya mewujudkan hal tersebut pendidikan islam merupakan alternatif. pendidikan yang mempunyai peranan yang sangat penting dan menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Jenjang pendidikan dasar Islam dikenal dengan Sekolah Dasar Islam (SDI). SDI merupakan sekolah yang berciri khas keagamaan (agama Islam), SDI memiliki peranan yang cukup strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan umum dan

ilmu agama dalam waktu yang bersamaan di tengah krisisny moral yang terjadi saat ini. Harapan orangtua agar putra-putrinya memperoleh ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara seimbang turut mempengaruhi pandangan mereka terhadap SDI.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengizinkan dan menyamaratakan antara pendidikan anak berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki disabilitas dengan anak-anak normal lainnya. Pendidikan inklusif sangat diperlukan untuk membentuk sebuah kemampuan, potensi, keahlian anak dalam mengembangkan bakat, talenta mereka maupun memperoleh wawasan dan pengetahuan-pengetahuan esensial yang diperlukan bagi mereka untuk melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Hal ini dikarenakan anak memiliki hak yang sama dan sederajat dalam memperoleh pendidikan yang layak untuk dapat menjadi pribadi dewasa sebagai generasi muda penerus bangsa yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan memiliki kepribadian dan akhlak yang baik.

Pendidikan inklusif ini saat ini akan ditetapkan di berbagai sekolah dasar islam, sebuah instansi pendidikan formal, yang sama halnya dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya, namun perbedaanya pelaksanaanya lebih menekankan pada penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai religius berdasarkan perspektif agama islam, dimana menjadi bahan acuan atau pegangan hidup yang wajib ditaati dan diterapkan oleh seluruh siswa maupun anggota dari sekolah baik guru maupun pengurus sekolah untuk melakukan kegiatan di bidang pendidikan yang sesuai dengan ajaran islami. Dengan adanya penanaman nilai ajaran islami, segala kemungkinan hambatan atau kekhawatiran yang dapat terjadi dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat diminimalisir. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan akademis, anak juga dapat membentuk kepribadian moral dan spiritual mereka terkait penanaman nilai-nilai agama yang esensial untuk kehidupan sosial mereka.

Saran

Adapun saran yang dapat diterapkan bagi para pihak tenaga pendidik maupun pemerintah :

- 1) Menggalakan program pendidikan inklusi di sekolah dasar islam
- 2) Bagi tenaga pendidik, harus memberikan program pengajaran yang dapat diikuti oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mempunyai disabilitas

- 3) Bagi tenaga pendidik, harus ekstra sabar dan menerapkan seluruh prinsip agama dalam mengajarkan materi kepada anak-anak, terutama anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. (2013). Pendidikan inklusif di Indonesia. *E-Journal IAIN Jambi*, 4.
- Azizah, N. (2008). Karakteristik Fisik Kelas Inklusif. *Modul Kuliah Pendidikan Inklusif*. UNY.
- Depdiknas, P. L. B., & Direktorat, P. (2007). Pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa*.
- Efendi, M. (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. PT. Bumi Aksara.
- Hermanto, H. (2008). *Kemampuan guru dalam melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi*. Yogyakarta State University.
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan inklusif & upaya implementasinya: Pedoman teknis penyelenggaraan Permendiknas no. 70, tahun 2009*. PT Luxima Metro Media.
- Nisa, K., Mambela, S., & Badiah, L. I. (2018). Karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 2(1), 33–40.
- Priatna, T. (2019). *Disrupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Rahmadhani Siregar, S. R. S., Sugito, Danis, A., Mardame Simamora, S., & Ramadhani, S. (2022). Mengintegrasikan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Di Sd Swasta Pangeran Antasari Helvetia 2022. *PRIMA: Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1–6.
- Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology (Michael Ryan (ed.)*. Michael Sugarman.
- Smith, C. M. M. (2006). Principles of inclusion: Implications for able learners. In *Including the Gifted and Talented* (pp. 16–34). Routledge.
- Tarmansyah, S. (2007). INKLUSI: Pendidikan Untuk Semua. *Jakarta Dep. Pendidik. Dan Kebud. RI*.
- Wangid, M. N. (2009). Sistem among pada masa kini: Kajian konsep dan praktik pendidikan. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 39(2).

TEAM WORK DALAM KINERJA GURU

Ahmad Arif Fadilah^{1*}, Awal Septian Hadi², Nurul Afni Shafarida³,
Alfina Amanda Sari⁴, Luthfia⁵, Putri Rizky Nursabila⁶, Syaqla Nur Asyifa⁷,
Supriyanti⁸, Angelia Fitria Utami⁹, Cantika Ramadini¹⁰

¹⁻¹⁰ Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang

E-mail: ¹⁾ fadilah20@yahoo.com, ²⁾ awal01763@gmail.com,

³⁾ nurulafnishafarida14@gmail.com, ⁴⁾ alfinaamanda03@gmail.com,

⁵⁾ luthfiaupi.08@gmail.com, ⁶⁾ putririzkynursabilah@gmail.com,

⁷⁾ syaqilanurasyifa50@gmail.com, ⁸⁾ supriyanti18921@gmail.com,

⁹⁾ angeliafitriautami20@gmail.com, ¹⁰⁾ cantikaramadini07@gmail.com

Abstract

One of the things that must be developed in the current era is teamwork. The success of the school is determined by each component in the school. Principals and teachers and staff must work in teams that are appropriate for their roles. This study aims to determine the effect of teamwork in teacher performance. The technique adopted is a literature review, in which the findings of several research publications conducted in the United States, the Netherlands, and Slovenia will be compared. Several articles, one of which discusses the respective roles between principals and teachers from several journal studies that they researched using literature studies. The findings of this article are that teamwork can be carried out by transformational leaders who have advantages in speaking and are able to stimulate teachers and others. Urgency in carrying out roles in a clear and coordinated manner with the framework of developing and working team functions (teamwork).

Keywords: *Teamwork, Team Building, Coordination*

Abstrak

Salah satu hal yang harus dikembangkan pada era sekarang adalah kerja tim (*teamwork*). Keberhasilan sekolah ditentukan oleh setiap komponen – komponen yang berada di sekolah. Kepala sekolah dan guru serta staff harus bekerja dalam tim yang sesuai dengan perannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui peran kerja tim (*teamwork*) dalam kinerja para guru. Pendekatan yang dipilih adalah studi literatur, di mana hasil dari berbagai makalah penelitian yang berbeda yang telah dilakukan di Amerika Serikat, Belanda, dan Slovenia akan dibandingkan. Beberapa artikel, diantara salah satunya membahas masing masing peran antara kepala sekolah dan guru dari beberapa kajian jurnal yang di teliti mereka menggunakan studi literatur. Temuan dari artikel ini adalah dengan adanya upaya kerja tim (*teamwork*) dapat dilaksanakan oleh pemimpin yang transformasional yang memiliki kelebihan dalam berbicara dan mampu merangsang guru dan lainnya. Urgensi dalam melakukan peran secara jelas dan terkoordinir dengan rangka mengembangkan dan fungsi kerja tim (*teamwork*).

Kata kunci: *Kerja Tim, Team Building, Koordinasi*

¹Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Ahmad Arif Fadilah

*E-mail: fadilah20@yahoo.com

PENDAHULUAN

Untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja tim (*teamwork*), proses pengetahuan, proses persekutuan, transmisi pengetahuan. Untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja tim (*teamwork*), proses pengetahuan, proses persekutuan, transmisi pengetahuan sumber daya manusia menjadi peranan yang sangat penting untuk perputaran industri atau Revolusi Industri. Sampai detik ini penelitian tentang teamwork atau kerja tim masih belum ternotifikasi. Setiap sekolah sangat menginginkan untuk meningkatkan kinerja siswa dan kadar strategi pembelajaran (Gaumer Erickson et al., 2015). Salah satu untuk mendapatkan kinerja kerja yang maksimal maka dibentuklah sebuah wadah berbagai tim. Sehingga kerja tim (*teamwork*) yang tepat dan baik sangat berperan penting terhadap waktu (Hughes et al., 2017).

Untuk mendapatkan kinerja yang maksimal, maka terbentuklah tahap pengembangan tim, strategi kepemimpinan, dan kunci sukses tim (Sudja'i & Mardikaningsih, 2021). Adapun fase-fasenya sebagai berikut; Tahap pengembangan tim: Pembentukan (pengaturan panggung), *stroming* (menyelesaikan konflik dan ketegangan), *norming* dan *performing*, *outperforming* dan *adjourning* (memperluas inisiatif dan mengintegrasikan anggota baru). Strategi kepemimpinan: Koordinasi, melatih kebiasaan tim, memperdayakan tim, supporting tim. Kunci sukses sebuah tim terdiri atas memilih tim dengan tepat, memfasilitasi team untuk mengetahui tujuan, memastikan pengembangan team. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan guna mengetahui peran kerja tim (*teamwork*) dalam kinerja para guru. Pendekatan yang dipilih adalah studi literatur, di mana hasil dari berbagai makalah penelitian yang berbeda yang telah dilakukan di Amerika Serikat, Belanda, dan Slovenia akan dibandingkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Membangun kerja tim (*Team building*) adalah langkah dalam membentuk tujuan dan masalah dalam sebuah tim (Jones et al., 2019). Ketika baru terbentuknya sebuah tim maka anggota tim akan cepat membangun peran serta tugas mereka, setiap anggota tim pasti memiliki peran yang sudah dibagi maka mereka akan melakukan peran serta tugas mereka secara efektif. *Team building* juga membangun rasa kepercayaan kita terhadap orang lain untuk berperan dalam tugas kita, maka tugas yang dikerjakan pun akan jauh lebih baik jika dilakukan dengan kerja sama tim. Dengan *team building* kita akan lebih mengenal dengan baik rekan kerja tim kita dan pasti akan membangun sikap sosial yang tinggi (Tseng & Yeh, 2013).

Adapun peran (*role*) dalam kerja tim (*teamwork*) dimaknai sebagai serangkaian perilaku yang melekat pada diri seseorang dimana pada tindakan, perilaku, cara berpikir manusia terkait posisinya di dalam sebuah organisasi. *Role a set of behavior that people are expected to perform because they hold certain positions in a team and organization* (McShane & von Glinow, 2010). Bekerja dalam tim memerlukan organisasi dan kolaborasi. Untuk menjadi tim yang produktif, semua orang harus memiliki perannya masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Teori ini harus dikelola dengan baik, jika tidak maka akan menimbulkan masalah dalam organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk dimaknai peran per individu dalam sebuah tim. Berbagai literatur menggambarkan peran tim (Dirks, 2019; Hepner & Newman, 2010; Matusik, 2020; Robinson, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus

1. Studi kasus di Amerika

Penelitian oleh Gaumer Erickson et al. (2015), berfokus pada memfasilitasi atau memudahkan tim sekolah. Dengan diadakannya skala yang di buat untuk saling memberikan tanggapan dan mengevaluasi. Skala fungsi tim adalah memastikan dan benar-benar mengamati individual dalam sekolah, dan mendukung perbaikan berkelanjutan dalam struktur sekolah, fokus, berkomunikasi yang bermakna dan pengambilan keputusan bersama. Menghasilkan tim yang berfungsi lebih tinggi dengan peningkatan potensi keefektifan di sekolah.

2. Studi kasus di Belanda

Tujuan dari studi ini dalam kasus Belanda adalah untuk menguji sejauh mana kepemimpinan transformasional terkait dengan pembelajaran kelompok dan untuk menyelidiki peran mediasi dari pengambilan keputusan partisipatif, partisipasi staf, saling ketergantungan tugas dan inisiatif guru dalam asosiasi ini (Bouwman et al., 2017). Data dianalisis menggunakan permodelan persamaan struktural bertingkat (N = 992 guru, 92 tim).

Kepemimpinan transformasional berhubungan positif dengan dua kegiatan belajar kelompok, yaitu perolehan informasi tentang individu guru dan pengolahan informasi dari kelompok guru. Dengan kata lain, semakin guru memandang gaya kepemimpinan pemimpin kelompok mereka menjadi transformatif, semakin terlibat mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi sebagai tim dalam memproses informasi. Hasil ini dapat dijelaskan dengan etos pemberdayaan pembatas transformasional.

Di satu sisi, Pemimpin transformasional fokus pada stimulasi kreativitas individu guru dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah mereka. Dalam pengertian ini, perlu dicatat bahwa kepemimpinan transformasional tidak melibatkan 4.444 guru lintas batas.

Orang akan berharap bahwa pemimpin transformasional juga akan merangsang guru untuk terlibat dalam penyebrangan batas sehingga guru dapat memperoleh umpan balik dan saran dari orang luar, yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja mereka sehubungan dengan inovasi pendidikan. Namun, ada kemungkinan bahwa pemimpin transformasional terutama berfokus pada merangsang tim guru untuk bertindak lebih sebagai tim nyata.

3. Studi kasus di Slovenia

Penelitian oleh Vodopivec. & Hmelak (2015) yang menyelidiki tentang pentingnya Kerjasama tim untuk mendapatkan pelajaran kerja yang baik dan berkelas antara guru di taman kanak – kanak dan guru sekolah. Contoh dari hasil penelitian beberapa peneliti memuat tentang banyaknya guru taman kanak – kanak, asisten guru taman kanak – kanak, dan guru guru yang mengajar dikelas. Dalam melakukan penelitian dalam menyelidiki banyaknya guru dan guru taman kanak – kanak dikelas awal sekolah dasar, maka penulis mendapatkan bahwa guru memiliki peranan yang penting dalam melakukan pekerjaan dan pelaksanaan kerjasama tim yang ada didalam sekolah.

Pembahasan

Penelitian Gaumer Erickson et al. (2015) yang dilakukan di Amerika menyiorot bahwa domain komunikasi terutama kemampuan anggota dalam menilai peran dan kontribusi menjadi salah satu rendahnya performa tim. Dengan demikian organisasi sangat perlu membagi peran dengan jelas serta melakukan koordinasi agar dapat meningkatkan pengembangan dan fungsi tin kerja.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Bouwmans et al. (2017) di Belanda, mengungkapkan bahwa usaha membangun tim dapat dilakukan oleh pemimpin transformasional yang memiliki keahlian sanggup merangsang guru secara individu agar dapat meningkatkan skill mereka dalam memecahkan masalah serta menjadi kreatif. Jika pemimpin tidak sanggup dalam membagi peran, dapat menyebabkan ketumpangtindihan pekerjaan. Sedangkan, penelitian di Slovenia (Vodopivec. & Hmelak, 2015) mengatakan jika guru TK (Taman Kanak-Kanak) dan guru sekolah dasar kelas satu terlihat berperan sebagai team worker dan implementer. Peran yang beragam ini sangat dibutuhkan guna menyelaraskan peran sebagai kolaborator dan pelengkap (Vodopivec. & Hmelak, 2015).

KESIMPULAN

Sikap berorientasi dalam sebuah tim yang secara positif berhubungan dengan sebuah perilaku yang lebih berorientasi dalam tim untuk hal produktivitas setiap anggota tim. Dengan demikian, terdapat sebuah hasil yang menunjukkan bahwa ketika terdapat anggota tim yang merasa dirumah lebih terhubung dengan tim tersebut, dapat dipastikan mereka akan berusaha meningkatkan kinerja tim yang dimilikinya. Pada akhirnya, anggota tim yang lebih proaktif dalam hal ini akan melaporkan keterlibatan yang ada lebih dari sebelumnya untuk kegiatan pembelajaran tim. Pendapat dari Vodopivec dan Hmelak, dimana gabungan antara anggota tim proaktif dan perolehan sebuah informasi juga penyeberangan batas memiliki hubungan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan anggota tim peraktif dan pengolahan informasi. Sebuah penjelasan dalam perbedaan ini adalah bahwa sebagai seorang guru yang praktik harus memiliki sikap bertanggung jawab baik secara individu untuk meningkatkan kualitas inovasi dalam pendidikan sehingga sang guru akan merasakan urgensi keperluan yang mendasar untuk mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan perolehan dan penyeberangan batas.

Selanjutnya, pentingnya untuk mengetahui peran dan bagian penentu mereka diantara anggota tim. Alasannya karena hanya dengan cara ini tingkat kualitas yang tinggi dan kemungkinan dapat dipastikan juga untuk memajukan sekolah agar dapat terwujud. Selanjutnya, TFS merupakan pengukuran yang dapat menentukan dan benar yang akan mengukur tiga bagian dalam kerja tim secara efektif yaitu ada: struktur, komunikasi, dan kefokuskan. Secara keseluruhan, terdapat tim yang berfungsi pada tingkat tinggi yang sesuai dengan TFS, termasuk unggul dalam indikator kefokuskan dan struktur. Akan tetapi, pembagian peran dalam komunikasi, struktur dan kefokuskan sedikit lemah dalam indikator tersebut. Maka dari itu, diperlukannya sebuah penelitian lebih lanjut lunak untuk mengidentifikasi sebuah sistem pembagian peran dalam suatu organisasi untuk membantu mengurangi hambatan-hambatan yang ada selama bekerja berguna untuk mencapai tujuan organisasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Bouwman, M., Runhaar, P., Wesselink, R., & Mulder, M. (2017). Fostering teachers' team learning: An interplay between transformational leadership and participative decision-making? *Teaching and Teacher Education*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.03.010>

- Dirks, J. L. (2019). Effective strategies for teaching teamwork. *Critical Care Nurse*, 39(4).
<https://doi.org/10.4037/ccn2019704>
- Gaumer Erickson, A., Noonan, P., Supon Carter, K., McGurn, L., & Purifoy, E. (2015). The Team Functioning Scale: Evaluating and improving effectiveness of school teams. *International Journal of Educational Research*, 69.
<https://doi.org/10.1016/j.ijer.2014.09.001>
- Hepner, S., & Newman, S. (2010). Teaching is teamwork : preparing for , planning , and implementing effective co-teaching practice. *International Schools Journal*, 29(2).
- Hughes, A. M., Patterson, P. D., Weaver, M. D., Gregory, M. E., Sonesh, S. C., Landsittel, D. P., Krackhardt, D., Hostler, D., Lazzara, E. H., Wang, X., Vena, J. E., Salas, E., & Yealy, D. M. (2017). Teammate Familiarity, Teamwork, and Risk of Workplace Injury in Emergency Medical Services Teams. *Journal of Emergency Nursing*, 43(4).
<https://doi.org/10.1016/j.jen.2016.11.007>
- Jones, R. J., Napiersky, U., & Lyubovnikova, J. (2019). Conceptualizing the distinctiveness of team coaching. *Journal of Managerial Psychology*, 34(2). <https://doi.org/10.1108/JMP-07-2018-0326>
- Matusik, A. (2020). Role of teamwork formulas in educating bachelor of science graduates in architecture. *World Transactions on Engineering and Technology Education*, 18(3).
- McShane, S., & von Glinow, M. A. (2010). Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for the Real World. In *Contexts*.
- Robinson, P. A. (1989). *Project-centered approach to teaching teamwork and effective communication*.
<https://doi.org/10.1109/ipcc.1989.102135>
- Sudja'i, & Mardikaningsih, R. (2021). Correlation Of Worker Welfare And Industrial Relations. *CASHFLOW: Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, 1(1), 29–32.
- Tseng, H. W., & Yeh, H. te. (2013). Team members' perceptions of online teamwork learning experiences and building teamwork trust: A qualitative study. *Computers and Education*, 63. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.013>
- Vodopivec., J. L., & Hmelak, M. (2015). The Importance of Recognizing Roles in Teams for Higher-Quality Work in Preschools and Schools. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 186. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.054>

Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran

WRITING GUIDELINES FOR JRPP

The authors need to follow the guideline below:

A. General Requirements

The minimum standard requirements of Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) are as follows:

1. Written in *Bahasa* or *English*.
2. **All submitted papers must not have been previously published or submitted to the other journal.**
3. The submitted paper is **3500 - 6000 words**.
4. The paper must consist of a minimum of **5** and a maximum of **20 pages**
5. Using **APA Style** for reference and suggested using tools such as Mendeley, Zotero, etc.
6. Make sure that the paper is written using the **JRPP Template**.

B. Structure of The Manuscript

The manuscript must follow the structure of Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) are as follows:

1. **Title (*Pendahuluan*)**. Ensure that the paper's title is concise, with a maximum of 25 words, and effectively captures the main idea or ideas presented in the paper;
2. **Abstract (*Abstrak*)**. The abstract should be written in *150-250 words* and typed in 11-point Garamond font in 1,15 spaes. It should be formatted as a single-spaced paragraph with justified alignment. The abstract should cover the introduction, gaps, research aims, methods, and main findings. Please refrain from using unfamiliar abbreviations and citations. **Keyword (*Kata kunci*)** is also included in this section separated by commas with maximum *5 keywords*;
3. **Introduction (*Pendahuluan*)** - Write the article in accordance with the specified writing format, including using 12-point Garamond font with 1.5 spacing in justified alignment. Ensure that the margins and other formatting elements adhere to the provided template. Additionally, incorporate relevant findings from previous studies in the literature review to establish a solid theoretical foundation. Present the information in multiple paragraphs **without creating subchapters**;
4. **Literature Review (*Tinjauan Pustaka*)** - Researchers need to offer a comprehensive description of the literature review utilized. They must begin by defining the scope and objectives of the review, establishing precise limitations, and identifying key concepts, theories, and variables relevant to the research subject;
5. **Method (*Metode Penelitian*)** - Researchers need to explain in detail how to conduct the research. In this section, the research design, research time, population and sample or subject, instruments, and data analysis procedure must be elaborated clearly in several paragraphs;

6. **Results and Discussion (*Hasil dan Pembahasan*)** - The findings from the research are outlined in this section, followed by a systematic discussion that progresses from general to specific. It is important for the results and discussions to be closely linked with the theoretical framework. In this section, the **researchers can add a subchapter if needed**;
7. **Conclusion (*Kesimpulan*)** - The Conclusions section is crucial as it addresses the research objectives and demonstrates the progress made in the field. Without clear Conclusions, it becomes challenging for reviewers and readers to evaluate the work's worthiness for publication. Avoid duplicating the Abstract or merely listing experimental results. Instead, offer a scientific rationale for your work, highlight potential applications and extensions, and propose future experiments or ongoing ones;
8. **Acknowledgement (*Ucapan Terimakasih*) (optional)** - The author may choose to include an acknowledgment section. It is important to recognize the contributions of those who supported the research, particularly the funding sources. This includes advisors, financial backers, and suppliers who provided materials;
9. **References (*DaftarPustaka*)** - The author must add a minimum of 15 references, which consist of 60% references from journal papers. References are written in APA style. **Reference manager apps (such as Mendeley or Zotero) are suggested.**